

**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM SERTA ORANG DEWASA  
PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

SETYO AJI WICAKSONO

NIM: 30302000295

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SERTA ORANG DEWASA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK



Diajukan oleh:

SETYO AJI WICAKSONO

NIM: 30302000295

Telah disetujui:

Pada tanggal 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djunaedi', is written over a horizontal line.

Dr. H. D. Djunaedi, S.H, Sp.N.

NIDK: 88-9782-3420

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SERTA ORANG DEWASA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:  
SETYO AJI WICAKSONO  
NIM : 30302000295

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 Februari 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1508-7903


Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. H. D. Djunaedi, S.H, Sp.N.  
NIDK: 88-9782-3420

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara*

*(1) Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, (2) Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, (3) Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, (4) Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, (5) Hidupmu sebelum datang matimu.”*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jangan pernah mengenal kata menyerah karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan serta berusaha semaksimal mungkin karena Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

*“Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu”*

*~ Bacharuddin Jusuf Habibie ~*

### **PERSEMBAHAN :**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas izin Allah dan karena Rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi ini.

Karya Ilmiah ini saya persembahkan keluarga saya tercinta :

1. Bapak Sukarso, ayah tercinta karena jerih payahnya lah untuk memutar otak mendapatkan uang, beliau mampu membiayai dan menguliahkan ketiga anaknya secara bersamaan
2. Ibu Ita Rif' Anatun, Ibu tersayang karena telah memotivasi saya untuk tetap tegar dalam menghadapi apapun ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Beliau juga menasehati untuk jangan fokus pada hal negatif ataupun kekurangan pada diri, tetapi fokuslah pada hal positif dan apa-apa saja yang patut untuk di syukuri dalam hidup. Namun, beliau juga menasehatkan untuk tetap mengingat kekurangan yang bisa di usahakan sebagai bahan introspeksi diri.

3. 'Adinda' Dian Rahma Septiani dan 'Adinda' Dita Rahma Septiana, adik-adik yang saya sayangi yang telah sabar menghadapi kakak yang sering terbawa emosi ketika menghadapi masalah dan karena bantuan adik-adik lah yang telah membantu saya untuk mendapatkan bahan bacaan yang saya jadikan referensi untuk penulisan skripsi ini.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYO AJI WICAKSONO  
NIM : 30302000295  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SERTA ORANG DEWASA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Februari 2024  
Yang Menyatakan



SETYO AJI WICAKSONO  
NIM: 30302000295

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYO AJI WICAKSONO

NIM : 30302000295

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SERTA ORANG DEWASA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih media kan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang Menyatakan



SETYO AJI WICAKSONO

NIM: 30302000295

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta Inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan dalam menulis Skripsi ini baik dan tepat Waktu. Sholawat dan salam semoga tercurahkan Kepada Junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih yang tak terhingga penulis aturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Nagzis, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris 1 Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris 2 Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku dosen wai yang atas pengarah dan petunjuk selama masa perkuliahan
9. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N selaku dosen pembimbing yang atas bimbingan, dorongan, dan ilmu yang telah diberikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini.


10. Bapak/ Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
12. Pustakawan perpustakaan Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu penulis dalam menyerahkan karya tulis ini sebagai arsip fakultas
13. Dian Rahma Septiani dan Dita Rahma Septiana selaku adik-adik penulis yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku buku yang penulis jadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini.
14. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang juga telah membantu penulis untuk mendapatkan buku buku yang penulis jadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini.
15. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

Skripsi ini kami dedikasikan untuk mengabdikan ilmu bagi masyarakat dan negara, serta sebagai salah satu wujud kontribusi kami dalam upaya mewujudkan keadilan dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Penulis menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka dari itu saran positif dan kritik membangun untuk perbaikan skripsi dan sebagai bahan renungan untuk penulisan di masa yang akan datang sangat penulis harapkan

Terakhir, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca dan kepentingan di dalam bidang hukum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisinya. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Februari 2024  
Yang Menyatakan



SETYO AJI WICAKSONO

NIM : 30302000295



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan penelitian.....	14
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	15
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	28

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	54
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	62
E. Tinjauan Umum Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum Islam.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	76
B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum .....	115
C. Bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kepada anak.....	136
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan .....	153
B. Saran.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>157</b>

## ABSTRAK

Anak adalah Aset Negara yang wajib untuk di lindungi. Tindak pidana yang menyasar anak-anak juga semakin masif dan wajib untuk di perbincangkan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum serta orang dewasa yang melakukan tindak pidana kepada anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menganalisis suatu fenomena dari objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

Hasil dari penelitian ialah bahwa hukum pidana Indonesia telah berupaya telah berupaya maksimal untuk memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anak berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana untuk orang dewasa.

*Kata kunci : Perlindungan, Pertanggungjawaban, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*




## ABSTRACT

*Children are State Assets that must be protected. Criminal acts targeting children are also becoming more massive and must be discussed. The aim of this research is to analyze the form of protection given to children who are in conflict with the law and the accountability given to children who are in conflict with the law and adults who commit criminal acts against children.*

*This research uses qualitative research methods, namely analyzing a phenomenon from the research object. In qualitative research the author uses a normative juridical approach to analyze the phenomenon under study.*

*The results of the research are that Indonesian criminal law has made maximum efforts to provide protection for children in conflict with the law and the form of criminal responsibility for children is different from the form of criminal responsibility for adults.*

*Key words: Protection, accountability, children in conflict with the law*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meningkatnya tindak pidana kesusilaan baik itu pelecehan seksual bahkan mengarah kepada kekerasan seksual semakin marak terjadi akhir – akhir ini, mirisnya sebagian besar tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual menasar kepada anak – anak kita, yang notabene adalah generasi muda yang akan meneruskan perjuangan – perjuangan kita sebagai generasi yang lebih awal untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045.

Banyaknya tindak pidana pelecehan seksual dan kekerasan seksual kepada anak – anak kita yang masih di bawah umur mengindikasikan lemahnya perlindungan dan penegakkan hukum di negeri kita tercinta Republik Indonesia dalam melindungi anak – anak khususnya anak perempuan, padahal perempuan juga mempunyai peran dalam suatu peradaban, di dalam sejarahnya perempuan memiliki peran yang sangat vital untuk memajukan peradaban suatu bangsa.

Semakin maraknya tindak pidana / kejahatan pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak memicu kekhawatiran di dalam masyarakat khususnya orang tua, bukan hanya orang tua yang mempunyai anak perempuan tetapi bahkan orang tua yang mempunya anak laki – laki.

Korban pelecehan dan kekerasan secara seksual bukan hanya kemungkinan tetapi hampir dipastikan akan mengalami trauma

berkepanjangan akibat hal traumatik tersebut dan perlu di ingat pengalaman traumatik yang dialami oleh seorang manusia akan terus membekas sampai kapan pun, bahkan pengalaman traumatik yang dialami oleh orang yang secara biologis dianggap dewasa sekali pun dampaknya akan sangat terasa bagi korban dan lingkungan di sekeliling korban. Bayangkan saja, pada orang yang dianggap dewasa secara biologis, bahkan secara hukum yang dinilai memiliki kestabilan mental yang lebih stabil secara psikologis saja masih memberikan dampak traumatik psikologis yang mengguncang jiwa korban sebegitu hebatnya, lalu bagaimana apabila tindak pidana kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual tersebut terjadi pada anak – anak kita yang dikatakan memiliki kestabilan mental yang lebih rendah atau dalam istilah lain masih dianggap labil -suatu keadaan tidak seimbang dan mudah berubah-.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah masalah yang sangat serius karena bukan hanya sebuah penyerangan dalam bentuk fisik tetapi juga meninggalkan dampak traumatik. Dampak secara fisik untuk perbuatan yang tidak membuat cacat permanen dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan tetapi dampak secara psikologis akan diderita korban selama bertahun – tahun bahkan dalam keadaan tertentu apabila korban tidak dapat menerima atas apa yang terjadi pada dirinya memperbesar kemungkinan korban akan mengalami keadaan yang membuat korban menjadi seorang yang dalam gangguan jiwa dan bahkan memutuskan untuk

mengakhiri hidup karena penderitaan yang begitu hebat dan malu akibat pelecehan seksual yang dialami.<sup>1</sup>

Mengingat dampak fisik dan psikologis mental yang diterima korban dan pada kasus tertentu mengakibatkan cacat fisik permanen, dan penyakit permanen semisal HIV Aids dan bahkan mengakibatkan kepada kematian maka pantas kiranya pidana seksual berupa perbuatan cabul, kekerasan seksual dan perkosaan dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana serius.<sup>2</sup>

Korban sering juga diberi stigma Oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat maupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.<sup>3</sup>

Tentu anak – anak yang menjadi korban tindak pidana / kejahatan pelecehan seksual dan kekerasan seksual akan mengalami perubahan sikap yang signifikan, mulai dari anak yang awalnya ceria menjadi sangat pendiam, mulai dari anak yang awalnya aktif menjadi sangat pasif, mulai dari anak yang awalnya mempunyai prestasi di sekolah menjadi turun

---

<sup>1</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, (2020), “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, hlm. 87-88

<sup>2</sup> Rosania Paradias and Eko Soponyono, (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1. hlm 61

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 64

prestasinya di sekolah, mulai dari anak yang suka bergaul / bersosialisasi menjadi pribadi anak yang mengurung diri / menutup diri dan tidak mau bersosialisasi / bergaul dengan lingkungannya.

bukan hanya permasalahan tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan persetubuhan kepada anak yang menjadi permasalahan, akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalah apabila terjadi suatu kehamilan tidak dikehendaki di luar pernikahan akibat pelecehan seksual, kekerasan seksual dan persetubuhan dengan anak. Apa saja permasalahan tersebut?

Permasalahan yang tiap kali muncul setelah adanya tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan persetubuhan anak adalah apabila sampai terjadi kehamilan tidak dikehendaki akibat persetubuhan di luar pernikahan, pihak perempuan korban pelecehan seksual, kekerasan seksual dan persetubuhan akan mengalami kendala dalam meraih akses ke pendidikan formal, seorang siswa perempuan yang sedang hamil, akan dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah tempat siswa perempuan tersebut menempuh pendidikan secara formal, apabila siswa perempuan tersebut menolak untuk mengundurkan diri, sekolah yang akan mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah dan mengembalikan siswa perempuan tersebut kepada orang tua / walinya.

Tindakan semacam mengeluarkan siswa dari sekolah akibat adanya kehamilan akibat persetubuhan yang belum waktu malah membatasi akses anak untuk memperoleh pendidikan secara formal. Apabila ada dua siswa

berlainan jenis di sekolah yang melakukan persetubuhan, siswa yang melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar sekolah, serta siswa yang mengalami tindak perkosaan mengalami kehamilan, siswa tersebut dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah tempat siswa perempuan tersebut menempuh pendidikan secara formal, apabila siswa perempuan tersebut menolak untuk mengundurkan diri, sekolah yang akan mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah dan mengembalikan siswa perempuan tersebut kepada orang tua / walinya.

Lain halnya apabila siswa laki – laki melakukan persetubuhan, siswa laki – laki tersebut sangat jarang untuk dipaksa mengundurkan diri dari sekolah, tentu hal ini akan mencederai hak asasi anak, yakni sesuai dengan hak – hak anak yang tercantum dalam Konvensi Anak Pasal 2 bahwa anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang lain. Tentu pengeluaran siswa yang hamil akibat persetubuhan yang tidak diinginkan atau adanya perkosaan terhadap anak sangat mencederai keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam hal ini adalah adanya perkosaan.

Pengeluaran siswa perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan baik karena adanya pemerkosaan dan persetubuhan antara anak dan antar orang-orang dewasa, sementara siswa laki – laki yang melakukan tindak pidana perkosaan dan melakukan persetubuhan antara anak yang tidak dikeluarkan dari sekolah adalah salah satu bentuk diskriminasi yang

dialami perempuan dan bentuk diskriminasi terhadap anak. Dan ini sangat tidak adil bagi anak – anak perempuan.

Bagaimanapun itu kehamilan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh anak – anak maupun orang tua / walinya, maka mengapa sekolah menerapkan peraturan internal bahwa siswa yang hamil tidak diperbolehkan untuk memperoleh akses pendidikan formal sebagaimana umumnya anak – anak lainnya. Pihak sekolah yang meminta anak untuk mengundurkan diri atau mengeluarkan anak secara sepihak adalah bentuk lingkungan yang tidak mendukung bagi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan bagi pemulihan korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan.

Kehamilan atas tindakan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan, adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak – anak dan itu sudah merusak kesehatan anak. Jangan sekolah menambah beban dan hukuman yang seharusnya tidak didapat korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan.

Selain daripada permasalahan dikeluarkan siswa yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat adanya pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan, permasalahan lain muncul terkait tanggung jawab atas kehamilan yang dialami korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan. Siapa yang akan menyuplai makanan bergizi untuk janin yang dikandung korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, siapa yang bertanggung jawab biaya bersalin dan perawatan bagi korban pelecehan

seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab merawat anak korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan.

Kehamilan tidak diinginkan oleh korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan adalah hal yang paling menyakitkan dari korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan dan kehamilan tidak diinginkan bukan merupakan kesalahan korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan, melainkan tidak lain dan tidak bukan adalah pelaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan. Jadi seharusnya yang bertanggung jawab atas akibat yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan menjadi tanggung jawab penuh pelaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan.

Apabila pelaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pemerkosaan adalah anak yang menurut undang - undang masih di bawah umur maka tanggung jawab akibat kesalahan anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan adalah tanggung jawab bersama antara pelaku / pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan melakukan tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan dan keluarga pelaku / anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan. Sebab anak adalah manusia yang belum bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dilakukan olehnya. Maka orang tua harus ikut andil dalam memikul pertanggungjawaban

pelaku / anak yang berhadapan dengan hukum melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan .

Selain bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dalam beberapa kasus terdapat pidana lanjutan yang menjadikan korban kekerasan seksual di eksploitasi secara seksual untuk dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial (PSK) sebagai ladang bisnis untuk keuntungan pribadi pelaku. Korban hanya dijadikan alat untuk bisnis kotor ini tanpa ada belas kasihan dari para pelaku. Bukan hanya didahului dengan kekerasan seksual, dalam beberapa kasus bisnis prostitusi ini bahkan bukan hanya menyasar korban.

Selain bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dalam beberapa kasus terdapat pidana lanjutan yang menjadikan korban kekerasan seksual di eksploitasi secara seksual untuk dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial (PSK) sebagai ladang bisnis untuk keuntungan pribadi pelaku. Korban hanya dijadikan alat untuk bisnis kotor ini tanpa ada belas kasihan dari para pelaku. Bukan hanya didahului dengan kekerasan seksual, dalam beberapa kasus bisnis prostitusi ini bahkan bukan hanya menyasar korban kekerasan seksual tapi para anak di bawah umur yang tidak tahu apa – apa untuk kemudian dijebak menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Diana Yusyanti, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No. 4, hlm. 622

10 November 2023, Seorang Ibu (AD) di Kubu Raya, Kalimantan Barat membiarkan Suami (BA) untuk melakukan persetubuhan kepada anak kandung mereka (AJ), akibatnya anak yang masih dibawah umur (16) itu mengalami kehamilan sampai dua kali. Terlebih miris persetubuhan yang dilakukan BA terhadap AJ dilakukan atas persetujuan AD agar BA tidak meninggalkan AD. AD juga membantu menggugurkan kehamilan kedua yang dialami (AJ).

28 November 2023 terjadi penculikan terhadap anak. Anak KJ (12) di Bandung di culik oleh kenalannya melalui media sosial, penculikan KJ terjadi selama tiga pekan. Selama masa tiga pekan tersebut, anak KJ di perkosa kemudian dijual oleh penculik kepada 21 laki-laki dengan tarif mulai Rp30.000 – Rp500.000.

Mengapa tindak pidana kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual semakin banyak?. Lalu apakah permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana asusila pelecehan dan kekerasan seksual khususnya yang terjadi kepada anak – anak terjadi karena hukuman pelaku tindak pidana pelecehan kekerasan seksual terlalu ringan sehingga orang – orang yang akan melakukan tindak pidana pelecehan kekerasan seksual tidak berpikir dua kali atau bahkan seribu kali untuk melakukan tindak pidana pelecehan kekerasan seksual, atau bahkan tidak takut untuk melakukan tindak pidana pelecehan kekerasan seksual?. Padahal pemerintah telah menerbitkan peraturan perUndang-undangan yang mengancam pelaku tindak kejahatan

pelecehan dan kekerasan seksual, apakah ancaman yang diberikan tidak berat atau malah terlalu ringan?

Selain daripada masalah pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perkosaan. Anak sering kali untuk mendapatkan tindakan penganiayaan yang menyerang dirinya (anak). Anak adalah manusia tahap awal yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk memberikan perlawanan terhadap sesuatu yang menimpa dirinya, hal ini membuat orang – orang di sekitar untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Tak jarang penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini mengakibatkan luka berat dan luka permanen yang mengakibatkan anak mengalami cacat permanen, yang kemungkinan akan menyulitkan anak untuk meraih apa yang dicita – cita kan oleh anak, padahal semua elemen masyarakat harus memberikan dukungan terhadap cita cita yang dicita – cita kan anak selama tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan pada tahap yang ekstrem penganiayaan berat terhadap anak tak jarang mengakibatkan mati nya anak dan sebuah kerugian besar apabila negara harus kehilangan satu tunas bangsa yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk ikut andil mengubah negara Indonesia menjadi negara adidaya di masa depan.

Anak adalah pemberian yang dipercayakan Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk sebagai sebuah karunia yang hendaknya dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati, bahkan anak bagi orang tua/induk yang benar adalah harta yang tidak ternilai jika dibandingkan dengan bergunung – gunung emas. Untuk kepentingan penelitian, peneliti membatasi pengertian anak ke

dalam pengertian sebagai “anak manusia”. Anak sebagai pemberian yang dipercayakan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai sebuah karunia harus dijaga dan dirawat dengan baik karena anak juga merupakan manusia yang harkat dan martabatnya melekat pada diri dan hak – hak anak sebagai seorang manusia harus dipenuhi dan harus dijunjung tinggi.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang salah satu tujuan tersebut berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk melindungi segenap bangsa perlu instrumen untuk tujuan tersebut, berhubungan dengan melindungi segenap bangsa, terkandung pula suatu perlindungan HAM dalam Pasal 28G – 29J Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 28G UUD 1945 juga menegaskan “Setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan ham.” Ini berarti setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan ham. Contohnya, ada orang yang dilindungi dari tindakan pelecehan seksual, atau ada orang yang dilindungi dari tindakan diskriminasi.

Pasal 28H UUD 1945 juga menegaskan “Setiap warga negara berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan hak-haknya secara

---

<sup>5</sup> Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, (2017) “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.1. hlm 44

adil dan berkeadilan.” Ini berarti setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan hak-haknya secara adil dan berkeadilan. Contohnya, ada orang yang mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan secara adil, atau ada orang yang mendapatkan hak untuk dihormati secara berkeadilan.

Pasal 28I UUD 1945 juga menegaskan “Setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap tindakan diskriminasi atas dasar apa pun.” Ini berarti setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan kelompok lainnya. Contohnya, ada orang yang dilindungi dari tindakan diskriminasi berdasarkan agama, atau ada orang yang dilindungi dari tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak adalah Aset Bangsa sebagai generasi muda, Anak lah yang menentukan apakah Indonesia tetap menjadi negara berkembang atau menjadi negara maju. Generasi mudalah yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang cerah atau masa depan yang

suram. Maka dari itu negara harus betul – betul menjaga dan merawat tunas – tunas bangsa untuk Indonesia di masa depan. Negara harus menjaga dan merawat betul anak-anak bangsa, tidak terkecuali sedikit pun. Anak-anak yang sebenarnya punya potensi besar di masa depan tidak sepatasnya dimatikan potensinya oleh anak-anak yang lain. Akan tetapi perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana akan memberikan pemberian sanksi berat kepada pelaku tindak pidana kepada anak baik pelaku dilakukan oleh orang dewasa maupun dilakukan oleh anak yang di bawah umur. Pemberian sanksi berat kepada pelaku tindak pidana terhadap anak adalah upaya untuk memberikan perlindungan anak – anak dari tindak kejahatan. Tetapi bukankah anak yang melakukan tindak pidana juga termasuk sebagai anak-anak yang termasuk ke dalam tunas – tunas bangsa dan termasuk generasi penerus bangsa? Oleh karena itu bukankah negara juga harus memberikan perlindungan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana?. Permasalahan perlindungan dan pertanggungjawaban tersebutlah yang coba peneliti uraikan dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang di ataslah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat judul penelitian “ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SERTA ORANG DEWASA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di sub bab sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan yang menggelitik pikiran penulis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum
3. Bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kepada anak.

## **C. Tujuan penelitian**

Dari penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk Perlindungan diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

3. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kepada anak.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana terkhusus untuk pengetahuan hukum pidana anak. Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang mengusung tema yang sama di penelitian selanjutnya. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi Strata-1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai penegakkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari perspektif sistem peradilan pidana anak dan perlunya peran serta masyarakat untuk mengurangi, menanggulangi dan mencegah anak untuk melakukan pelanggaran ketertiban umum

- b. Legislator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran kepada aparat penegak hukum, para legislator (sebagai pembuat peraturan perUndang-undangan) dan para penyelenggara negara tentang betapa perlunya diadakan regulasi yang lebih memberikan perlindungan bagi anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus bangsa di masa depan dari tindak kejahatan.

## E. Terminologi

### 1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyelidiki suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>6</sup>

Menurut Nasution, analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed November 5, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Pukul 19.37 WIB

<sup>7</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Tak jauh beda dengan penelitian mereka berdua hampir mempunyai sebuah makna yang sama. Pada dasarnya penelitian mempunyai pengertian dalam bahasa Inggris “*research*” atau dalam bahasa Indonesia biasanya juga disebut “riset” yang berarti mempunyai arti “mencari”. Dengan demikian *research* atau penelitian berarti “mencari kembali”.<sup>8</sup> Analisis juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>9</sup>

Jadi kajian analisis adalah sebuah hasil dari proses mempelajari, mengkaji dan menelaah suatu peristiwa dengan cara menguraikan membedakan, memilah dan digolongkan melalui kriteria tertentu untuk ditafsirkan serta untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

## 2. Perlindungan

---

<sup>8</sup> Imam Machali, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pustaka An Nur STIQ An Nur Yogyakarta, Yogyakarta, hal 15

<sup>9</sup> Kristiawan Nugroho, 2016, Model Analisis Prediksi Menggunakan Metode Fuzzy Time Series, *JURNAL ILMIAH INFOKAM*, Vol XII, Nomor 1. Hlm. 47

Frasa perlindungan dalam konteks penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum adalah gabungan dua definisi antara “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan warga negara dan badan melalui pengaturan peraturan perUndang-undangan.

### 3. Pertanggungjawaban

Frasa Pertanggungjawaban dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini merujuk kepada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban adalah kata imbuhan dari kata dasar tanggung jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab. Sementara itu bertanggung jawab merupakan kewajiban untuk memikul tanggung jawab. Jadi pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan untuk bertanggung jawab

---

<sup>10</sup> “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” accessed November 5, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>. Pukul 21.06 WIB

<sup>11</sup> “Arti Kata Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 5, 2023, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Pukul 22.10 WIB

sebagai kewajiban untuk memikul beban yang diakibatkan segala sesuatu yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan memikul suatu beban sebagai kewajiban yang diakibatkan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

#### 4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU SPPA.

#### 5. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak di rumuskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 6. Orang dewasa pelaku tindak pidana

Orang dewasa pelaku tindak pidana dalam penulisan hukum berbentuk ini adalah orang yang secara hukum dianggap dewasa oleh

peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta melakukan tindak pidana kepada anak.

#### 7. Tindak pidana terhadap anak

Tindak pidana terhadap anak adalah segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, maupun segala bentuk tindak pidana yang dilakukan anak kepada anak. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengategorikan usia anak yang dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yakni dalam Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Metode pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan bagian dari tipologi penelitian doktrinal, yakni suatu permasalahan yang ditinjau dalam kesesuaiannya dengan peraturan perUndang-undangan serta konsep dalam upaya perlindungan hukum dan kewajiban/tanggung jawab anak – anak yang

berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi permasalahan yang penulis usung adalah penelitian tentang perlindungan dan pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, anak saksi untuk ranah permasalahan perbuatan yang melanggar kesusilaan, seperti pornografi, *issue* seksualitas, dan penganiayaan

## 3. Jenis dan sumber data

Dalam rangka penyusunan penulisan hukum dalam bentuk skripsi, penulis menggunakan jenis teknik penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah jenis data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder ialah jenis data yang tidak dilakukan penelitian secara langsung di lapangan, tetapi sebagai hasil kajian data primer yang disajikan dalam bentuk statistik dan deskriptif. Data sekunder yang penulis pakai kemudian diklasifikasikan kembali ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif artinya bahwa bahan hukum

primer mempunyai otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perUndang-undangan, catatan – catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perUndang-undangan.<sup>12</sup> Adapun peraturan perUndang-undangan yang dijadikan bahan hukum primer oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h. KUHP (WvS) Staatsblad 1915 No. 732

Serta peraturan perUndang-undangan lain yang tidak disebutkan di atas Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum*, Prenadamedia Kencana, Surabaya, hlm. 141

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil – hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar hukum dalam artikel hukum , jurnal hukum, webinar, pidato, buku – buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal – jurnal dan artikel yang relevan dengan isi hukum yang diteliti.<sup>13</sup>

#### 4. Metode pengumpulan data

Dalam mencari data pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Adapun agar seorang penelitian kepustakaan mampu mampu untuk meneliti secara sistematis dan teratur maka seseorang direkomendasikan untuk mengikuti cara-cara sebagai berikut:

##### a. Langkah pertama

Peneliti harus mempelajari dan memahami ketentuan dan yang menjadi peraturan yang digunakan perpustakaan tempat di mana sebuah penelitian dilakukan. Dengan demikian peneliti akan terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan.

##### b. Langkah kedua

Peneliti diharuskan untuk mengetahui dan memahami sistem pelayanan perpustakaan tersebut. Ada sistem terbuka (*open access system*) dan sistem tertutup (*closed – access system*). Sistem terbuka kurang lebih ialah sistem yang tidak melarang para pemakai untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 141

mencari sendiri bahas pustaka yang diinginkan di tempat koleksi disimpan.

c. Langkah ketiga

Penelitian perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan

d. Langkah keempat

Peneliti harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Peneliti bisa mencari bahas pustaka menggunakan katalog yang disediakan oleh pustakawan.

e. Langkah kelima

Peneliti mencari informasi yang diperlukan melalui katalog dengan menggunakan kartu pengarang/kartu penulis, mempergunakan kartu judul. Dan mempergunakan kartu subjek

f. Langkah keenam

Berkaitan dengan pembuatan catatan-catatan menggunakan kartu dengan ukuran tertentu dan cara tertentu pula agar mudah bagi peneliti menelusuri kembali data yang telah diperoleh.<sup>14</sup>

Dalam rangka penyusunan penulisan hukum dalam bentuk skripsi, penulis menggunakan jenis teknik penelitian studi kepustakaan (*Library*

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 43-53

*Research*). Dengan cara mengumpulkan data sekunder yang ada di perpustakaan, toko buku, dan pencarian internet. Dalam mengumpulkan data sekunder berbahan hukum primer, penulis mengumpulkan bahan hukum primer melalui pencarian di *search engine*, sehingga penulis lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan bahan hukum primer. Berikutnya bahan hukum sekunder penulis dapatkan juga melalui *search engine*. Untuk bahan hukum sekunder seperti buku – buku penulis dapatkan dari *tex book* melalui kunjungan ke perpustakaan – perpustakaan terdekat dan *E-Book* yang didapat melalui pencarian internet

5. Metode analisis data

Sesuai dengan metode yang diterapkan yakni yuridis normatif, maka data yang diperoleh untuk penulisan penelitian ini secara deskriptif kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data – data yang telah diperoleh untuk kemudian diuraikan dan dijelaskan secara mendalam. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini ditujukan untuk memudahkan pembaca dan para peneliti untuk mempelajari dan membaca karya ilmiah berbentuk skripsi ini yang penulis sajikan dalam susunan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang gambaran umum suatu karya ilmiah berbentuk skripsi berupa pendahuluan sebagai pengantar untuk masuk ke bab selanjutnya yang berisikan latar belakang -apa urgensi dan masalah apa yang menggerakkan hati penulis untuk melakukan suatu pembahasan-, rumusan masalah - dari latar belakang munculnya rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penulis terhadap suatu permasalahan yang akan dijawab di bab selanjutnya, tujuan penelitian -suatu harapan penulis terhadap tulisan yang ditulis-, kegunaan penelitian, terminologi -sebagai penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi-, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, merupakan tinjauan umum yang memberikan penjelasan dan penjabaran terkait tulisan-tulisan terdahulu yang mendukung penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis

oleh penulis yang mendeskripsikan masalah yang dibahas penulis dari sudut pandang yuridis

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjawab dan memberikan penjelasan terkait jawaban yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah di bab sebelumnya terkait bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi serta bentuk pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dan orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini ada kesimpulan dan saran. Penulis akan menjelaskan secara singkat jawaban yang dituliskan penulis pada karya tulis ilmiah berupa skripsi yang penulis jabarkan di bab hasil penelitian dan pembahasan yang akan dirumuskan di dalam kesimpulan. Berikutnya adalah saran adalah sumbangan pemikiran penulis terhadap kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan kepada para pihak baik masyarakat umum, aparat penegak hukum, para legislator (sebagai pembuat peraturan perUndang-undangan) dan para penyelenggara negara

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karenanya para Sarjana Hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah *strafbaar feit*, tetapi sangat disayangkan sampai saat ini belum ada keseragaman istilah yang diajukan oleh para Sarjana Hukum.

1. Tindak Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Delik
4. Pelanggaran Pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan Pidana

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Sehingga secara harfiah istilah "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah orang/manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>15</sup>

*Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf* – *baar* – *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit* ternyata *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Frasa *baar* diterjemahkan dengan dapat-boleh. Sementara itu frasa *feit* diterjemahkan sebagai tindak – peristiwa – pelanggaran – perbuatan.

Secara *letterlijk*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat – boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan istilah hukum, padahal sudah lazim bahwa hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*. Seolah *straf* dan *recht* itu sama padahal tidak demikian halnya.

kata “*baar*” yang diterjemahkan dapat – boleh bisa diterima secara *letterlijk*. Sedangkan “*feit*” yang diterjemahkan tindak – peristiwa – pelanggaran – perbuatan, menurut Adami Chazawi secara *letterlijk* lebih cocok apabila diterjemahkan perbuatan sebab pelanggaran sudah ada padanan kata seperti yang dimaksud dalam WvS *overtreding* dalam Buku III.

Sementara itu “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas karena peristiwa mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

disebabkan oleh adanya perbuatan manusia tetapi juga oleh alam seperti matinya seseorang karena tanah longsor tidak dianggap mengganggu ketertiban dan kepentingan umum melainkan sesuatu yang tidak bisa dihindari yang mana hal tersebut berada di luar cakupan hukum pidana.

Sementara “tindak” juga masih bisa diperdebatkan bahwa sesuatu dikatakan sebagai “tindak” apabila melakukan perbuatan aktif (*bandelen*). Sebagai contoh rumusan Pasal yang mensyaratkan adanya perbuatan aktif adalah dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu, sesuatu tidak bisa dikatakan “tindak” apabila tidak melakukan sesuatu yang didalam hukum pidana disebut sebagai perbuatan pasif (*nalaten*), sebagai contoh seseorang dikatakan melakukan suatu “*strafbaar feit*” apabila tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 531 atau Pasal 304 KUHP. Maka dari itu istilah “tindak” hanya mencakup perbuatan aktif dan tidak mencakup perbuatan pasif.

Sementara itu, istilah delik secara *letterlijk* sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (Latin) yang juga digunakan dalam istilah Belanda; *delict* namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah istilah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah orang/manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Istilah perbuatan dipertahankan oleh Prof Moeljatno dan dinilai lebih tepat untuk menggambarkan istilah *strafbaar feit*, yang juga diikuti oleh mantan muridnya, Prof. Roeslan Saleh yang juga menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu.

Berikut Prof Moeljatno paparkan pandangan beliau terkait penggunaan istilah perbuatan.

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia) artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya sementara itu ancaman pidananya ditujukan pra orang yang menimbulkan kejadian itu.
2. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian itu tidak dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau yang diperintah.

3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkret, yakni pertama, adanya kejadian tertentu (dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan/atau perbuatan yang diperintahkan). Kedua, adanya orang yang berbuat atau orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>16</sup>

Prof Moeljatno menilai peristiwa pidana yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang konkret misalnya peristiwa “matinya orang”. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh perbuatan orang lain,<sup>17</sup> Karena dalam hukum pidana suatu peristiwa yang tidak mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum serta tidak dilakukan oleh orang/subjek hukum yang diakui, bukan sesuatu yang dianggap dan dicakup dalam hukum pidana.

Prof. A.Z Abidin mengusulkan istilah “perbuatan kriminal” karena “perbuatan pidana” yang dipakai Prof Moeljatno dinilai kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan yang logis di antara keduanya. Meskipun tidak sama keduanya (Prof Moeljatno dan Prof A.Z Abidin) dipengaruhi istilah yang dipakai di Jerman yaitu *tat* (perbuatan) atau *handlung* dan tidak

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

<sup>17</sup> Andi hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87

dimaksudkan untuk menerjemahkan kata *feit* dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda.<sup>18</sup>

Di negeri Belanda istilah *feit* digunakan karena mencakup perbuatan (*handelen*) dan pengabaian (*nalaten*). Van der Hoeven mengkritik istilah *feit* sebab yang dipidana ialah pembuat dan bukan *feit* itu. Van Hamel juga mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana).<sup>19</sup>

Prof Simons menerangkan *Strafbaar feit* oleh Prof Moeljatno<sup>20</sup>:

*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Sementara itu Prof van Hamel merumuskan *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Hal tersebut membuat sadar bahwa

1. *Strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. *Feit* dalam Bahwa pengertian *Strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 88

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Moeljatno. *Op. Cit.* hlm 61

Prof Simons dalam buku Prof Moeljatno bahwa “*perbuatan*” dan “*perbuatan pidana*” itu berbeda. Kalau perbuatan itu adanya kelakuan dan kejadian. Kejadian ini ditimbulkan karena adanya kelakuan. Sementara perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan. lalu apakah yang melanggar itu dapat dipidana (*strafbaarheid*) tergantung pada sikap batin dan hubungan batin dengan perbuatan, yaitu dengan kesalahannya.

Jadi jelaslah bahwa Prof Moeljatno menganut pandangan dualistis yang memisahkan perbuatan pidana (*criminal act*; dalam istilah Inggris) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Jadi untuk adanya pertanggungjawaban pidana selain daripada orang melakukan *criminal act* harus juga dilengkapi dengan adanya “kesalahan” yaitu sikap batin yang dapat dicela.

Dikenal suatu adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.

“*an act does not make a person guilty, unless the mind of guilty*”. *Geen straf zonder schuld*”. “*Ohne schuld keine strafe*” secara singkat masing-masing dari istilah yang disebut dengan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

*Strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Prof Pompe sebenarnya tidak lain daripada suatu *tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*.<sup>21</sup>

*Strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Prof Vos adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perUndang-undangan (Martiman P.2 1996:16)

*Strafbaar feit* yang dirumuskan oleh R. Tresna adalah peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang peraturan perUndang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dari rumusan tersebut menyatakan bahwa peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang (1959;27)

Melihat syarat yang atas unsur-unsur peristiwa pidana yang diajukan oleh R. Tresna beliau mensyaratkan “dosa” artinya beliau menghubungkan

---

<sup>21</sup> *Op.Cit* Lamintang hlm 183.

peristiwa pidana tersebut dengan adanya orang yang berbuat yang disebut oleh Prof Moeljatno sebagai hal dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van de persoon*) yang melakukan *feit*, bukan syarat terjadinya peristiwa pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orang dan tidak pada perbuatan yang sebenarnya dari perspektif abstrak artinya tidak melihat *strafbaar feit* ada atau tidaknya pembuat. Dari perspektif abstrak tersebut menganggap kemampuan bertanggung jawab adalah syarat untuk dapatnya dipidana orang yang melakukan perbuatan di dalam arti *strafbaar feit*. Artinya R. Tresna dari rumusan dan syarat *strafbaar feit* di muka mengindikasikan perubahan pandangan dari semula memisahkan antara perbuatan dengan orang tetapi kemudian mencampurkan hal dapat dipidananya orang ke dalam *strafbaar feit* yang beliau masukkan ke dalam syarat terjadinya peristiwa pidana.

Rumusan *Strafbaar feit* yang dirumuskan oleh beberapa Sarjana:

1. Jonker

Perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Wirjono Prodjodikoro

Perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

3. H.J. van Schravendijk

Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan

4. Simons

Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Atau dalam literatur lain dikatakan sebagai Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

5. Van Hamel

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan

6. Vos

Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perUndang-undangan diberi pidana.

7. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dari perbedaan pandangan yang diajukan oleh para pakar – Sarjana Hukum dapatlah diklasifikasi pandangan monisme dan pandangan dualisme.

Yang pertama pandangan monisme membedakan unsur peristiwa pidana dengan syarat dapat dipidanya orang. Pandangan monistis dianut oleh Sarjana-sarjana Belanda dan Indonesia seperti van Hamel, Simons, van Hattum, Utrecht, Wirjono Prodjodikoro, Jonkers, bahkan penulis seperti J.M. van Bemmelen, Hazewinkel-Suringa, Enschede & Heijde, Prof P.A.F Lamintang dan S.R Sianturi.<sup>22</sup>

Yang kedua, pandangan dualisme membedakan antara peristiwa pidana dengan syarat dapat dipidanya orang. Yakni kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Pandangan dualistis ini dianut oleh Prof Moeljatno, Prof Roeslan Saleh, dan Prof A.Z Abidin.

Pandangan monisme mempersamakan unsur peristiwa pidana dengan syarat-syarat pemidanaan, dari pandangan monisme ini juga membuat semua hal yang dapat dipidana disebut terjadi perbuatan pidana, sementara apabila hal tersebut tidak dapat dipidana berarti tidak terjadinya suatu perbuatan pidana. Berbeda dengan pandangan dualisme bahwa tetap terjadi perbuatan pidana terlepas apakah orang yang melakukan perbuatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, perihal kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal syarat penjatuhan

---

<sup>22</sup> A.Z Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 46

pidana, bukan syarat wujudnya tindak pidana. Hal yang terakhir berhubungan dengan dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*)

Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Akan tetapi jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab maka dalam amar putusan akan berisi “lepas dari segala tuntutan hukum” (*ontslag van rechtsvervolging*).

Monisme memandang dari sudut konkret bahwa untuk melakukan *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dari orangnya, dibayangkan bahwa setiap ada *strafbaar feit* selalu ada orang yang melakukan *feit*. Sementara itu dualisme memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang oleh itu telah diakui/terjadi secara konkret, baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya dengan dapat dijatuhi pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Adam Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 76

Lalu yang menjadi pertanyaan mana yang benar antara pandangan monisme dan dualisme? Prof Sudarto mengemukakan secara lisan kepada Prof Andi Hamzah dalam ujian pendahuluan promosi doktor Prof Andi Hamzah bahwa tidak perlu dipertentangkan antara kedua macam perumusan (*Strafbaarheid*) tersebut, karena keduanya sama saja.<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah yang seringkali dipakai untuk mempresentasikan tentang pertanggungjawaban antara lain seperti: *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, *toerekenbaarheid*, *responsibility*, *criminal liability*, *toerekeningsvatbaarheid*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut persoalan hukum tetapi juga menyangkut persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu sendiri dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>25</sup>

Sementara itu Van Hamel dalam Eddy O.S Hiariej tidak merumuskan pertanggungjawaban pidana melainkan merumuskan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: (a)

---

<sup>24</sup> *Op. Cit*, Andi Hamzah hlm 91

<sup>25</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (c) mampu menentukan kehendak berbuat.<sup>26</sup>

Kehendak bebas dalam pertanggungjawaban apabila dihubungkan dengan kesalahan sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana terbagi tiga pendapat, pertama ada pendapat dari kaum indeterminisme, pandangan ini berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan dasar keputusan kehendak berbuat, pendapat kedua datang dari kaum determinis yang memandang bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Watak dan karakter manusia dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan dari luar manusia itu, rangsangan itu lah yang mempengaruhi manusia untuk berbuat. Meski manusia tidak mempunyai kehendak bebas bukan berarti tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang dilakukannya, justru ada pertanggungjawaban akan tetapi pertanggungjawaban yang diberikan bukan penderitaan dalam arti retributif, tetapi pertanggungjawaban yang diberikan adalah pertanggungjawaban yang menertibkan, pendapat ketiga dan yang terakhir adalah bahwa tidak ada hubungan antara kesalahan hukum pidana dengan kehendak bebasnya orang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 156

<sup>27</sup> Loc.Cit Eddy O.S Hiariej.hlm 155-156

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dipertanggungjawabkan. *Element* penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>28</sup>

Oleh Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>29</sup> Celaan objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik yang dimaksud larangan hukum *formeel* dan larangan hukum *materieel*. Sedangkan maksud daripada celaan subjektif itu merujuk pada diri si pembuat yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diperintahkan bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat yang melakukan perbuatan, seseorang memiliki beban

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 155

<sup>29</sup> Roeslan saleh, (1986), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm-33

pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum. namun hal tertentu, beban pertanggungjawaban tersebut ditiadakan apabila ditemukan unsur yang menjadikan sebab hilangnya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana di dalam *common law system* selalu dihubungkan dengan *mens rea* dan *punishment*. Pertanggungjawaban memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi perbuatan pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban

---

<sup>30</sup> Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Prenadamedia Group Kencana, Jakarta hlm 68

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, namun sayangnya mengenai

pengertian kesalahan kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kelalaian, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan.<sup>31</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah hal yang sangat menentukan apakah seseorang itu dapat atau tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuat. Seseorang dapat dikatakan memiliki beban bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur seperti berikut:

---

<sup>31</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 52.

a. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>32</sup> Pengertian kesalahan disini adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) bukan hanya meliputi kesalahan dalam arti sempit yang meliputi kelalaian (culpa) semata.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana,

---

<sup>32</sup> Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, , hlm. 114

yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kelalaian. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kelalaian.

b. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin Farid mengatakan bahwa diseluruh dunia pada umumnya merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab.<sup>33</sup> Yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Seperti disini halnya ialah

---

<sup>33</sup> A.Z.Abidin *Op. Cit* hlm 260

Pasal 44 KUHP yang memakai rumusan 37 lid'1 WvS Nederland tahun 1886 yang kurang lebih diterjemahkan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dipidana.

Jika ternyata bahwa perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>34</sup>

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat

---

<sup>34</sup> Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 21-22

memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.<sup>35</sup>

Dalam proses pemedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

c. Tidak ada dasar/alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 80

<sup>36</sup> Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 116.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>37</sup>

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pbenar, alasan pbenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pbenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 108

<sup>38</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 45.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembedah adalah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perUndang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembedah, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *vis compulsive* yang terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit di mana seseorang memilih di antara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada di tengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini salah seorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit antara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit di antara dua kewajiban.

Pembelaan terpaksa berada di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat di mana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu Undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan

atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.

Menjalankan peraturan perUndang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan melumpuhkan seseorang tersebut.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan perintah jabatan yang sah berarti perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 67

menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur di dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana” Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.<sup>40</sup>

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembeda atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan

---

<sup>40</sup> *Ibid* hlm. 47.

maling di rumahnya yang memegang pisau dapur untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut suami istri.<sup>41</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid* atau *inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>42</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan

---

<sup>41</sup> Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia, Bandung. Hlm 36

<sup>42</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta hlm 5

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>43</sup>

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Peradilan Pidana Anak. Pengertian anak dibagi dalam tiga kategori<sup>44</sup>:

- Dalam Pasal 1 angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Dalam Pasal 1 angka 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang

---

<sup>43</sup> M. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta hlm 8

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- Dalam Pasal 1 angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## 2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada Pasal 1 angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Op. Cit. M. Nasir D. Hlm 130

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau yang ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>46</sup>

Tindak pidana yang biasanya dilakukan anak pada umumnya melakukan tindakan.<sup>47</sup>

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;

---

<sup>46</sup> Mohammad Farid. 2006. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yayasan Setara, Yogyakarta.. Hlm 130

<sup>47</sup> Op. Cit 131 dan seterusnya

- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- e. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- f. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih di bawah umur;
- g. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, *drug*, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.

### 3. Hak-hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perUndang-undangan terkait, antara lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum ada di dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>48</sup>:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan

---

<sup>48</sup> Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum ada di dalam Pasal 3. Bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak<sup>49</sup>:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

---

<sup>49</sup> Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya Oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak<sup>50</sup>:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap anak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Kadang kala anak melakukan penyimpangan atau bahkan tindak pelanggaran hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anak oleh karenanya juga anak menjadi

---

<sup>50</sup> Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

pelaku tindak pidana dan negara harus memberikan perlindungan kepadanya.<sup>51</sup>

Hukum yang merupakan ilmu yang statis mengalami perkembangan tujuan pemidanaan retributif menjadi pemidanaan restoratif, pemidanaan restoratif ini sejalan dengan teori utilitarianisme dan konsep kebermanfaatan yang dipelopori oleh Jeremi Bentham, teori ini menggunakan indikator kebaikan sebagai rasa senang (*pleasure*) dengan rasa sakit sebagai keburukan (*pain*) adalah tolok ukurnya. Singkatnya, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>52</sup> Berdasarkan teori utilitarianisme, hukum dapat dikatakan memberikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya.<sup>53</sup> Kebahagiaan ini sebanyak-banyaknya adalah untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pandangan utilitarianisme pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu.

---

<sup>51</sup> Marlina. 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2. Medan, PT Refika Aditama., hlm. XV

<sup>52</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, Hlm.63

<sup>53</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Red & White Publishing, hlm. 279

Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.<sup>54</sup>

Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat.<sup>55</sup>

#### 1. Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restor sendiri dalam KBBI berarti memperbaiki dan *justice* yang berarti keadilan, maka dalam pengertian keadilan *restoratif* sendiri

---

<sup>54</sup> Lathifah Azhar Saptaningrum, 2022, The Application of Restorative Justice Against the Protection of Children in Conflict with the Law From the Viewpoint of Utilitarianism Theory, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No. 2 hlm 82

<sup>55</sup> Lathifah Azhar Saptaningrum, *Op. Cit.* hlm 83

pada intinya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana di dalamnya terdapat keseimbangan.

Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian *restorative justice* menurut para ahli:

a. Tony Marshall

*Restorative Justice* dalam proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>56</sup>

b. Marian Liebmann

Secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.<sup>57</sup>

c. Howard Zehr

Peradilan *Restorative* adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo. 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* PT. Raja Grafindo Persada. Depok hlm 39.

<sup>57</sup> Ibid Bambang Waluyo hlm 39

persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.<sup>58</sup>

d. Marlina

Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>59</sup>

2. Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Sebelum membahas model dan bentuk penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, terlebih dahulu dikemukakan tentang prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice*. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *Restorative Justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut.<sup>60</sup>

- e. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
- f. *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau mas daripada terhadap negara. Jadi

---

<sup>58</sup> Ibid Bambang Waluyo hlm 39

<sup>59</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia – Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Bandung hlm 180

<sup>60</sup> Kuat Yudi Prayitno. Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia Perspektif yuridis filosofis dalam penegakkan hukum in concreto, *jurnal dinamika hukum*, Vol 12 No. 3 september 2012 hlm 411

lebih menekankan bagaimana hubungan tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat.

- g. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum.
- h. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

3. Model penerapan konsep Restorative Justice di berbagai negara

a. *Victim Offender Mediation*

*Victim Offender Mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.<sup>61</sup>

b. *Family Group Conferencing*

---

<sup>61</sup> Op. Cit, Marlina hlm 180

Memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi kepadanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membina setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.<sup>62</sup>

c. *Circle*

Dalam praktiknya pelaksanaan *Circles*, semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila

---

<sup>62</sup> Ibid hlm 181

tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.<sup>63</sup>

d. *Reparative Board/Youth Panel*

Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan dihadiri juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.<sup>64</sup>

## **E. Tinjauan Umum Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum Islam**

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang

---

<sup>63</sup> Ibid hlm 192

<sup>64</sup> Ibid hlm 194

dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak dalam perspektif hukum Islam juga terbagi menjadi macam-macam anak antara lain

a. Anak sebagai hiasan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al Kahfi ayat 46)*

b. Anak sebagai penyejuk hati

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا  
فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqon Ayat 74)*

c. Anak sebagai musuh bagi orang tua

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا

لَكُمْ فَأَحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَغَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun Ayat 14)*

d. Anak sebagai fitnah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.(Qs. At-Taghobun Ayat 15)<sup>65</sup>*

Dalam berbagai literatur hukum Islam tidak ditemukan istilah perlindungan anak, tetapi dalam literatur Islam klasik *hadhanah* adalah istilah yang paling mendekati perlindungan anak, secara etimologi *hadhanah* mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. *Hadhanah*

<sup>65</sup> Surah At- Taghabun Ayat 15, <https://tafsirweb.com/10959-surat-at-taghabun-ayat-15.html>, Diakses pada tanggal 22 Ferburari 2024 pukul 10.22 WIB

lebih luas daripada sekedar memelihara anak, tetapi juga memelihara orang lemah, anak di kategorikan dapat pula dikategorikan orang lemah sebab belum mempunyai suatu kemandirian.

Dalam perspektif hukum Islam, anak mempunyai hak yang linear dengan suatu perlindungan yang harus dilindungi oleh negara:

a. Hak Hidup

Dalam Alquran hak hidup anak diartikan secara negatif

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Surah Al-Isra' ayat 31)*

b. Hak Mendapat Nafkah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

*Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Hisyam] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [bapakku] dari [Aisyah] bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (Hadits Bukhari Nomor 4945<sup>66</sup>)*

Hadits di atas selain memberi hikmah bahwa anak itu wajib dipenuhi kebutuhannya walau harus mengambil harta ayah si anak yanpa sepengetahuan ayah si anak, berhikmah pula secara implisit bahwa diperbolehkan mengambil hak tanpa sepengetahuan suami yang secara hukum wajib untuk menafkahi anak dan istri.

- c. Hak Memperoleh Pendidikan
- d. Hak Diperlakukan Secara Adil

اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبَيْرِ  
وَاللُّطْفِ

*Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian*

---

<sup>66</sup> Hadits Bukhari Nomor 4945 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam Diakses tanggal 24 Feb 2024, pukul 13.29 WIB

*dalam berbakti dan berlemah lembut. [HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra no. 12.003]<sup>67</sup>*

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (usia dewasa), maka secara teori anak-anak tidak mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang diancam dengan suatu pidana. Namun batas usia anak menurut Hukum Islam dengan Pengertian Anak dalam Hukum Pidana dalam artian hukum positif berbeda.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dapat ditegakkan atas 3 hal yaitu pertama adanya perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Kedua, pelaku atau pembuatnya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Ketiga, bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut hukum.

Namun yang perlu diperhatikan dalam hukum pidana Islam terkait yang dilakukan oleh anak ialah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam lebih subjektif, terkait kriteria anak-anak dan *kebalighan* seseorang dalam hukum Islam.

Mengenai kedewasaan (*kebalighan*) dapat dikenai beban pertanggungjawaban pidana, ada dua macam cara untuk mengetahui kedewasaan seseorang, yaitu yang tampak secara fisik (*baligh bi thabi'i*)

---

<sup>67</sup> Berlaku Adil Kepada Anak, <https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-kepada-anak.html>, diakses 22 Februari 2024 pukul 10.53 WIB

maupun yang ditetapkan oleh para alim untuk adanya suatu kepastian hukum (*baligh bi sinni*)

*Baligh bi thabi'i* ialah tanda kedewasaan yang tampak secara fisik ialah sebagai berikut:

1. Mimpi bersenggama (mimpi basah; bagi laki-laki)
2. Menstruasi (bagi perempuan)
3. Suara yang berubah
4. Tumbuh buku di ketiak dan tumbuh rambut di sekitar kemaluan.

*Baligh bi sinni* ialah suatu ketetapan alim untuk menciptakan adanya suatu kepastian hukum.

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta jumhur ulama berpendapat bahwa usia *baligh* anak baik laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
3. Imam Malik menetapkan umur dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
4. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun.
5. Menurut pendapat Hadawiyah yang dikutip oleh Kahlani, seorang perempuan dianggap telah cukup apabila telah mencapai usia 15 tahun, dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaannya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah aset bangsa yang wajib dan harus dilindungi. Bahkan persoalan mengenai hukuman pidana untuk anak-anak sudah dibahas lebih dari 100 tahun yang lalu oleh para ahli pidana Belanda melalui WvS yang berdasarkan asas Korkondasi, *Nederlansche* WvS itu dikopi menjadi WvS NI yang kemudian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 sebagai Akta Lahir UU pidana WvS NI tersebut di ubah nama menjadi WvS sebagai nama resmi UU Pidana yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana. corak perlindungan bagi anak ini ternyata jelas dalam rumusan Pasal 45 – 47 KUHP mengenai belum umur 16 Tahun. Ini menunjukkan bahwa bahkan lebih dari 100 tahun yang persoalan mengenai pidana untuk anak-anak menjadi substansi yang selalu ada dari zaman dahulu sampai sekarang.

Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sekarang lebih kita kenal dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 15 tahun sebelumnya telah diundangkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang juga memberikan suatu pengaturan khusus mengenai pengaturan pidana untuk anak-anak yang berlaku berdasarkan asas *Lex*

*Specialis Derogat Legi Generali*. Pada akhirnya UU pengadilan anak tersebut dicabut dengan diundangkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan bahwa pemidanaan untuk anak-anak di UU pengadilan anak tidak lagi relevan untuk menanggulangi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. UU pengadilan anak hanya fokus pada anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana) dengan mengesampingkan korban korban anak nakal tadi yang mungkin tidak hanya orang dewasa tetapi juga bahkan korbannya adalah anak pula. Sekarang kita cermati rumusan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut sebagai anak bukan hanya anak nakal (maksudnya anak nakal dalam UU Pengadilan Anak) tetapi juga anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. UU 11 tahun 2012 menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Apabila dicermati dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum terdiri dari tiga kategori anak yang masing-masing kategori anak di sebutkan dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU Peradilan Pidana Anak.

Yang perlu ditekankan dalam ketiga kategori anak, terdapat satu kesamaan di antara ketiga kategori anak tersebut yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Tetapi yang menjadi pembeda antara ketiganya adalah bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (anak nakal) diadakan pembatasan yakni dengan usia “telah berumur 12 (dua belas) tahun”. Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang

membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.<sup>68</sup>

penderitaan fisik dapat berupa luka ringan, luka berat, cacat, cacat permanen dan bahkan sampai pada kematian, penderitaan mental ini dapat berupa rasa takut yang tidak ada hentinya, rasa trauma yang sangat menyiksa batin dan juga mempengaruhi kepribadian bahkan daya kerja otak anak. Korban dari suatu tindak pidana pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dari adanya suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sebagaimana perlindungan yang diperoleh pelaku tindak pidana sebagaimana yang diungkapkan Andi Hamzah.<sup>69</sup> “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana”.

Perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini adalah anak korban dapat diberikan dalam berbagai bentuk semisal pemberian restitusi, dan kompensasi pada anak korban, pelayanan medis, pelayanan psikologi dan psikiater dan bantuan hukum.

Perlindungan kepada anak korban tindak pidana mencakup juga perlindungan yang bersifat abstrak dan konkret. Bersifat abstrak maksudnya

---

<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4

<sup>69</sup> Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

memberikan suatu perlindungan yang dirasakan secara emosional (psikis) berupa pemulihan trauma, takut, dan terintimidasi. Perlindungan yang bersifat konkret ialah perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata oleh tubuh jasmani.

Selain dari pada perlindungan yang diberikan kepada korban dalam hal ini anak korban, saksi dalam hal ini saksi korban juga perlu mendapat perlindungan sebab karena saksi dalam hal ini adalah saksi anak yang pada dasarnya adalah anak di bawah umur rawan mendapat ancaman dari pihak yang berkepentingan dari adanya proses peradilan pidana, ancaman ini sering kali membuat saksi anak tidak bebas bersaksi atas apa yang dilihat dan didengar dari suatu tindak pidana oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap saksi anak untuk menjamin saksi anak dan korban anak dapat bersaksi dalam proses peradilan pidana secara bebas dari rasa takut dan ancaman untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak pidana. Mengenai perlindungan saksi dan korban ini diatur di dalam Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban sekira kurang lebih ada 16 hak saksi dan korban.<sup>70</sup> Yang meski UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut adalah untuk melindungi Saksi dan Korban secara umum (maksudnya hukum pidana secara umum) tidak berarti bahwa perlindungan saksi dan korban tersebut tidak berlaku bagi anak karena sebab peradilan anak dilakukan dalam lingkup peradilan umum.<sup>71</sup>

Bentuk perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ialah melindungi dan menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan, secara umum artinya baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah berhak atas apa-apa saja yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf p UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum juga tampak dengan adanya program diversifikasi yang diadakan oleh badan peradilan negara. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. dengan adanya diversifikasi ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh negara agar anak terhindar dari pembedaan atau pembalasan dengan dijatuhkannya pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut tujuan daripada adanya program diversifikasi yang diperuntukkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a – p UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>71</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) huruf b UU Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat kita amati dari tujuan diversi dalam Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak, berikut peneliti ajukan beberapa upaya bentuk perlindungan bagi anak yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi

#### 1. Perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum

Bahwa untuk menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak-anak yang melakukan tindak pidana atau yang dalam peraturan perUndang-undangan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ialah bahwa diversi diupayakan pada setiap tingkatan proses peradilan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri

Tentu tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diupayakan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Hanya tindak-tindak pidana tertentu yang dapat diupayakan diversi yakni bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang diancamkan pidana kurang dari tujuh tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukanlah pengulangan tindak pidana.<sup>72</sup> sebagai contoh apabila anak melakukan tindak pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP yakni pencurian yang dilakukan di malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan dengan cara

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Sistem Peradilan Pidana Anak

merusak atau dilakukan bersama-sama dengan sekutu, apabila anak melakukan pencurian sesuai dengan rumusan Pasal 363 maka anak tetap dapat diupayakan diversi walaupun berdasarkan Pasal 363 ayat (2) tindak pencurian tersebut diancam dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Yang perlu diperhatikan syarat diversi adalah ancaman minimum pidana bukan ancaman maksimum pidana, kalau diperhatikan ancaman minimum pidana dalam Pasal yang dirumuskan dalam kodifikasi KUHP ialah satu hari sebagaimana Pasal 12 ayat (2) KUHP. Jadi apabila anak melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan rumusan Pasal 363 KUHP tetap bisa diupayakan diversi karena Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana 1 hari sampai 9 tahun, artinya masih ada rentang 1 hari – 7 tahun yang bisa dijadikan celah untuk memberikan upaya diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Lebih lanjut rupanya dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal minimum khusus pidana penjara.<sup>73</sup> Artinya bagaimanapun ancaman pidana yang diancamkan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum hanya mengenal minimum umum pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Lain halnya apabila tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun atau perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan perbuatan pidana/tindak pidana.

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 79 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Jadi jelas perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah perlindungan yang diberikan secara berlebihan dan dijamin secara membabi buta untuk menghindarkan anak dari pemidanaan konvensional. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan pendidikan kepada anak bahwa tindakan anak melakukan tindak pidana bukanlah hal yang patut dan sewajarnya dimaafkan begitu saja, negara memaksa anak untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak karena memang perbuatan yang dilakukan membuat geram masyarakat dan mengancam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga perlu anak sadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang di hina oleh masyarakat.

Lebih lanjut bentuk perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum ialah upaya sedapat mungkin menghindarkan anak dari proses pemidanaan konvensional. Ini dapat dari penjatuhan pidana yang khusus diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak mengikuti pedoman pemidanaan sebagaimana yang ada dalam BUKU I KUHP (WvS) BAB I sampai BAB VIII. Penjatuhan pidana terhadap anak hanya ditentukan berdasarkan ketentuan perUndang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak. Jelas terdapat perbedaan dalam pidana dalam peradilan pidana orang dewasa dengan peradilan pidana anak, dapat kita bandingkan pidana pokok dan pidana tambahan yang diancamkan untuk orang dewasa serta pidana pokok dan pidana

tambahan yang diancamkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana yang diancamkan untuk orang dewasa terdapat di Pasal 10 KUHP / WvS sementara itu pidana yang diancamkan untuk anak terdapat di Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Satu satunya pidana untuk orang dewasa yang juga diancamkan untuk anak adalah pidana penjara. Pidana seperti pidana mati, kurungan bahkan denda pun tidak diancamkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun apabila ternyata dalam hukum materiel mengancamkan pula pidana denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagai pidana pokok yang diancamkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>74</sup>

Ketentuan yang memiliki corak pembatasan kebebasan anak ialah dalam Pasal 79 (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak pembatasan kebebasan dilakukan untuk tidak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dijatuhi pidana penjara apabila perbuatan anak dinilai oleh hakim akan membahayakan masyarakat. Namun demikian pembatasan kebebasan dan penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengindikasikan ketentuan dalam KUHP juga berlaku untuk anak sepanjang tidak

---

<sup>74</sup> Lihat Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta pidana penjara untuk hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan *ultimum remedium*. Terakhir apabila tindakan pidana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun,<sup>75</sup>

## 2. Perlindungan hukum untuk anak korban dan anak saksi

Peraturan perundangan yang mengatur saksi dan korban Melindungi korban kejahatan termaktub dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi saksi dalam pasal I adalah "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan /atau ia alami sendiri". Adapun pengertian korban terdapat dalam pasal 3 "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan Oleh suatu tindak pidana".

Saksi dan korban tindak pidana wajib dilindungi Oleh Negara. Hal ini dilatarbelakangi Oleh pemenuhan hak asasi manusia, salah

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 81 ayat (6) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

satunya yaitu rasa aman. Peranan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya. Makna perlindungan terhadap saksi dan korban ,adalah perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban yang wajib dilaksanakan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang – undang.

Saksi dan korban tindak pidana mempunyai hak antara lain: perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta serta bebas dari berbagai ancaman, memberikan keterangan tanpa tertekan, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dirahasiakan identitasnya dan mendapat biaya transportasi. Bentuk perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh LPSK berupa 1). Perlindungan Fisik dan Psikis, 2) Perlindungan Hukum, 3) pemenuhan hak prosedural saksi.

Dalam hubungannya dengan perlindungan anak sebagai saksi dan korban kejahatan, dalam Pasal 89 UU SPPA berhak mendapatkan perlindungan dan hak yang diatur sesuai peraturan perUndang-undangan. Beberapa hak ABH sebagai saksi dan korban adalah upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga maupun luar lembaga, mendapatkan jaminan keselamatan baik fisik, mental

termasuk sosial, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan aspek penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, kesejahteraan diprioritaskan, dan pengalaman di dalam sistem hukum tidak membahayakan perkembangan dan keamanan mereka. Berikut adalah beberapa langkah perlindungan yang umumnya diterapkan:

1. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum:

a. Perlindungan Khusus: Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk perlindungan khusus. Mereka tidak boleh diproses atau dihukum seperti orang dewasa. Sistem peradilan anak memastikan bahwa proses peradilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak, termasuk hak atas pendampingan hukum, hak untuk didengar, dan hak untuk privasi.

b. Rehabilitasi: Fokus utama adalah rehabilitasi daripada hukuman. Program dan tindakan rehabilitatif dirancang untuk membimbing anak ke arah yang positif, membangun keterampilan, dan mengatasi faktor penyebab kejahatan.

2. Perlindungan untuk Anak Korban:

a. Ketidakungkapan Identitas: Identitas anak korban harus dilindungi. Informasi yang dapat mengidentifikasi mereka

harus dijaga dengan ketat untuk mencegah stigmatisme atau gangguan lebih lanjut.

b. Akses Terhadap Layanan Pendukung: Anak korban memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendukung psikologis, kesehatan, dan hukum. Sistem peradilan anak berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak.

3. Perlindungan untuk Anak Saksi:

a. Penyelenggaraan Sidang yang Ramah Anak: Sistem peradilan anak berupaya membuat sidang-sidang menjadi lebih ramah anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Ini dapat melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, penyelenggaraan sidang secara tertutup, atau menggunakan teknologi untuk memberikan kesaksian.

b. Pendampingan Selama Proses Peradilan: Anak saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping khusus selama proses peradilan untuk memberikan dukungan dan kenyamanan.

c. Perlindungan Terhadap Tekanan dan Intimidasi: Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi anak saksi dari tekanan atau intimidasi, baik selama proses peradilan maupun setelahnya.

Perlindungan ini didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak memiliki hak-hak khusus yang perlu diakui dan dilindungi, sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan hukum nasional yang berlaku. Selain itu, kolaborasi antara lembaga hukum, pelayanan sosial, dan organisasi pendukung anak sangat penting untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan anak. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang biasanya diberikan dalam konteks ini:

a. Prinsip Terbaik untuk Kepentingan Anak:

Sistem peradilan pidana anak biasanya berlandaskan pada prinsip terbaik untuk kepentingan anak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, sangat didasarkan pada Prinsip Terbaik untuk Kepentingan Anak. Prinsip ini mencerminkan kesadaran mendalam terhadap kebutuhan khusus dan hak-hak anak, sekaligus mengakui tanggung jawab kolektif untuk

melindungi dan memastikan kesejahteraan mereka dalam konteks peradilan pidana anak.

Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Prinsip Terbaik untuk Kepentingan Anak menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan preventif daripada punitif. Hak-hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dihormati dalam pengadilan yang ramah anak, dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka menjadi prioritas. Prinsip ini menegaskan bahwa sanksi pidana harus sejalan dengan tujuan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Bagi anak korban, Prinsip Terbaik untuk Kepentingan Anak mewajibkan perlindungan identitas mereka, pemberian akses terhadap layanan pendukung, dan penekanan pada pemulihan psikologis. Hak anak korban untuk didengar dan dihormati selama proses peradilan harus diutamakan, sementara sistem peradilan pidana anak berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan menghindari retraumatisasi.

Sementara itu, perlindungan anak sebagai saksi berpusat pada penyelenggaraan sidang yang ramah anak. Prinsip Terbaik untuk Kepentingan Anak menegaskan hak anak saksi untuk disertai oleh pendamping, penggunaan bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka, dan pencegahan terhadap tekanan atau intimidasi. Mendorong keterlibatan anak dalam proses peradilan

secara partisipatif dan mendukung kesejahteraan mereka menjadi esensi dari prinsip ini.

Dengan mengintegrasikan Prinsip Terbaik untuk Kepentingan Anak dalam sistem peradilan pidana anak, upaya dilakukan untuk menjembatani antara kebutuhan hukum, keadilan, dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini bukan hanya mengakui hak anak tetapi juga memberikan panduan moral dan etika bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya, guna memastikan bahwa anak tetap menjadi prioritas utama dalam konteks yang mungkin sulit dan menantang.

b. Privasi dan Kerahasiaan:

Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki hak untuk privasi dan kerahasiaan. Nama dan identitas mereka sering kali dilindungi untuk mencegah stigma dan dampak negatif pada masa depan mereka.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, mencakup aspek penting privasi dan kerahasiaan. Prinsip ini menegaskan kebutuhan untuk menjaga hak pribadi anak, melindungi identitas mereka, dan mencegah pengungkapan informasi yang dapat merugikan kesejahteraan dan keamanan mereka.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, privasi menjadi hak yang harus dijaga ketika mereka menghadapi proses peradilan. Identitas mereka, catatan pribadi, dan informasi sensitif lainnya harus dijaga agar tidak diungkapkan tanpa persetujuan yang tepat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah stigma dan diskriminasi yang dapat muncul akibat pengungkapan identitas anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum.

Bagi anak korban, perlindungan privasi terkait erat dengan upaya melindungi mereka dari kerugian lebih lanjut. Pengungkapan identitas anak korban dapat meningkatkan risiko tekanan atau intimidasi, oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus bekerja keras untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Hal ini juga melibatkan penyelenggaraan sidang tertutup dan penggunaan teknologi untuk melindungi privasi anak korban.

Sementara itu, anak sebagai saksi juga memiliki hak privasi dan kerahasiaan. Proses penyampaian kesaksian harus dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan anak saksi. Pemberian hak untuk mendampingi anak saksi dan penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka adalah langkah-langkah yang mendukung privasi dan kerahasiaan anak saksi.

Pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan anak dalam sistem peradilan pidana adalah tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu mereka tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang

mendukung pemulihan dan pencegahan lebih lanjut. Dengan merangkul prinsip privasi dan kerahasiaan, sistem peradilan pidana anak dapat menjunjung tinggi martabat anak dan memastikan bahwa pengalaman mereka dalam konteks hukum tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi perkembangan dan kesejahteraan mereka.

c. Pendekatan Non-Punitive:

Pendekatan peradilan anak sering kali bersifat rehabilitatif daripada punitif. Tujuannya adalah membimbing anak menuju perubahan perilaku positif dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, menonjolkan pentingnya pendekatan non-punitive atau tidak bersifat hukuman. Prinsip ini mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus yang memerlukan respons yang lebih mendukung, pencegahan, dan rehabilitasi daripada sanksi punitif.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan non-punitive menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana anak berusaha memahami penyebab perilaku kriminal anak dan menyusun program

rehabilitasi yang dirancang untuk membangun keterampilan positif, nilai-nilai etika, dan mengatasi faktor risiko yang mungkin mendorong mereka ke arah kejahatan.

Untuk anak korban, pendekatan non-punitive mengarah pada pemulihan dan dukungan psikologis, bukan hanya penuntutan pelaku. Fokus diberikan pada pemulihan korban, penghargaan terhadap pengalaman mereka, dan pencegahan dampak traumatis lebih lanjut. Upaya ini dirancang untuk mendukung anak korban secara holistik, menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan mereka.

Anak sebagai saksi mendapat perlindungan melalui pendekatan non-punitive dengan penyelenggaraan sidang yang ramah anak. Proses penyampaian kesaksian dirancang untuk mengurangi tekanan dan traumatisasi, dengan memberikan dukungan emosional dan penghargaan terhadap kondisi dan kebutuhan anak saksi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang memprioritaskan kesejahteraan anak saksi di atas pertimbangan punitif.

Pendekatan non-punitive dalam sistem peradilan pidana anak menciptakan paradigma yang lebih inklusif, peduli, dan proaktif. Ini bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dari kesalahan mereka, tumbuh dan berkembang secara positif, sambil

tetap memahami tanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana menjadi lebih dari sekadar penegakan hukum, melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan anak dan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup mereka.

d. Perlindungan dari Penyiksaan dan Perlakuan Kejam:

Anak-anak memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam. Ini mencakup perlindungan dari perlakuan fisik atau psikologis yang merugikan.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, menempatkan penekanan khusus pada perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Prinsip ini menegaskan hak dasar anak untuk tidak mengalami bentuk-bentuk ekstrim dari perlakuan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat merugikan perkembangan serta kesejahteraan mereka.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam melibatkan pendekatan rehabilitatif yang menghormati martabat anak. Proses peradilan pidana anak harus didesain untuk menghindari segala bentuk penyiksaan fisik atau psikologis dan memastikan bahwa anak

tersebut diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap hak asasi mereka.

Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam juga memerlukan tindakan untuk melindungi anak korban. Proses peradilan harus menciptakan lingkungan yang aman, memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, atau ancaman selama dan setelah sidang. Penghormatan terhadap hak-hak privasi korban juga merupakan bagian integral dari prinsip ini.

Anak sebagai saksi juga mendapat perlindungan serupa dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Penyelenggaraan sidang yang ramah anak dan mendukung kebutuhan khusus anak saksi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah trauma atau penderitaan lebih lanjut.

Prinsip perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam menempatkan keamanan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, prosedur dan praktik-praktik dalam peradilan pidana anak harus secara konsisten mematuhi norma-norma hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam serta memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dengan aman dan tanpa rasa takut.

- e. Bantuan Hukum dan Konseling:

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan akses ke konseling yang sesuai. Ini membantu mereka memahami proses peradilan dan mengatasi dampak emosional dari keterlibatan mereka.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, mencakup hak terhadap bantuan hukum dan konseling sebagai elemen kunci. Prinsip ini diarahkan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan dukungan emosional selama proses peradilan.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, hak terhadap bantuan hukum menjadi krusial. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang kompeten dan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan. Konseling juga merupakan bagian integral dari pendekatan rehabilitatif, membantu anak untuk memahami konsekuensi tindakannya, mengatasi masalah psikologis, dan mendukung perubahan perilaku positif.

Anak korban juga memiliki hak terhadap bantuan hukum dan konseling. Hak ini dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk hak untuk diakui, dihormati, dan mendapatkan ganti rugi yang adil. Konseling

membantu anak korban mengatasi dampak traumatis dari kejahatan yang mereka alami, membimbing mereka menuju pemulihan, dan memberikan wadah untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan aman.

Anak sebagai saksi mendapat perlindungan melalui hak terhadap bantuan hukum dan konseling untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan. Pendampingan hukum membantu memastikan hak-hak mereka diakui selama persidangan, sementara konseling membantu mengelola dampak psikologis dari partisipasi dalam proses peradilan.

Dengan memastikan bahwa bantuan hukum dan konseling tersedia dan diakses dengan mudah, sistem peradilan pidana anak dapat memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak-anak yang terlibat. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung, adil, dan memastikan bahwa anak-anak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam konteks peradilan pidana.

f. Perlindungan Korban dan Saksi Anak:

Korban anak dan saksi anak juga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Mereka mungkin ditempatkan dalam situasi

yang sulit secara emosional, dan sistem peradilan harus memastikan bahwa mereka tidak mengalami lebih banyak trauma

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, mencakup aspek penting perlindungan korban dan saksi anak. Prinsip ini menekankan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan menghormati hak-hak khusus yang dimiliki oleh anak-anak dalam konteks peradilan pidana.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan korban dan saksi anak melibatkan kebijakan yang memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan tidak merasa terancam selama proses peradilan. Ini mencakup hak untuk didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping khusus, menjalani pemeriksaan dengan cara yang ramah anak, dan mendapatkan bantuan hukum yang layak.

Perlindungan bagi anak korban melibatkan keamanan identitas mereka dan pencegahan terhadap tekanan atau intimidasi. Identitas anak korban harus dijaga dengan ketat untuk mencegah pengungkapan yang dapat membahayakan mereka secara fisik atau psikologis. Sistem peradilan pidana anak berusaha memberikan lingkungan yang mendukung pemulihan korban, dengan memberikan akses ke layanan pendukung dan konseling yang sesuai dengan usia mereka.

Anak sebagai saksi juga mendapat perlindungan serupa. Proses penyelenggaraan sidang harus memastikan bahwa anak saksi diperlakukan dengan penuh kepedulian dan rasa hormat terhadap tingkat perkembangan mereka. Hak untuk didampingi dan dijelaskan proses peradilan secara jelas adalah bagian dari perlindungan ini.

Melalui prinsip perlindungan korban dan saksi anak, sistem peradilan pidana anak berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung, adil, dan menghormati hak-hak khusus anak-anak. Ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga membentuk pengalaman anak dalam sistem peradilan yang tidak merugikan mereka secara psikologis atau emosional. Perlindungan ini menciptakan dasar untuk pemulihan anak korban dan memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi dalam proses peradilan pidana dengan rasa keamanan dan keadilan.

g. Partisipasi Anak:

Anak-anak biasanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Sistem harus memastikan bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk di dengar dan bahwa pendapat mereka dihargai sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan, korban, atau saksi,

mebutuhkan penerapan prinsip partisipasi anak. Prinsip ini mengakui hak anak untuk terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk proses peradilan, sesuai dengan tingkat kematangan dan pemahaman mereka.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, partisipasi anak melibatkan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan harapan mereka selama proses peradilan. Anak memiliki hak untuk didengar dan dihormati, serta untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang mengenai nasib mereka. Sistem peradilan pidana anak berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif anak, termasuk hak untuk memilih pendamping hukum dan memberikan masukan dalam rencana rehabilitasi mereka.

Perlindungan untuk anak korban melibatkan partisipasi mereka dalam proses peradilan, memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pengalaman mereka dan kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan pemberian informasi yang memadai, mendengarkan pendapat mereka, dan memberikan ruang bagi anak korban untuk berpartisipasi dalam keputusan yang melibatkan hak-hak mereka.

Anak sebagai saksi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana anak berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi anak saksi dengan memberikan pendampingan, menjelaskan proses dengan

bahasa yang dapat mereka pahami, dan menciptakan suasana yang ramah anak selama persidangan.

Dengan mengintegrasikan prinsip partisipasi anak, sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan yang holistik, mengakui bahwa setiap anak memiliki suara yang bernilai dan hak untuk terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Ini bukan hanya tentang memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan ruang untuk ekspresi anak, mempromosikan rasa keadilan, dan mendukung perkembangan positif mereka dalam konteks peradilan pidana.

h. Bimbingan dan Dukungan Rehabilitasi:

Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sering kali membutuhkan dukungan rehabilitasi. Ini bisa melibatkan pendekatan pendidikan, keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membantu anak mengatasi masalah yang mendasari perilaku mereka. Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, mencakup aspek penting bimbingan dan dukungan rehabilitasi. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan panduan serta dukungan yang diperlukan agar anak dapat mengatasi konsekuensi dari keterlibatannya dalam proses peradilan.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan melibatkan penerapan bimbingan dan dukungan rehabilitasi yang bertujuan untuk memahami penyebab perilaku kriminal mereka dan memberikan arahan untuk perubahan positif. Sistem peradilan pidana anak berusaha untuk menekankan rehabilitasi daripada hukuman, dengan memfokuskan pada pembangunan keterampilan positif dan pemahaman nilai-nilai etika.

Perlindungan bagi anak korban melibatkan pemberian bimbingan dan dukungan rehabilitasi yang membantu mereka mengatasi dampak traumatis dari kejahatan yang dialami. Layanan pendukung dan konseling dirancang untuk membimbing anak korban menuju pemulihan psikologis, mendukung mereka dalam mengatasi kesulitan, dan membangun kembali rasa keamanan.

Anak sebagai saksi juga mendapatkan perlindungan melalui bimbingan dan dukungan rehabilitasi. Bimbingan ini mencakup penjelasan yang sesuai dengan usia mengenai proses peradilan, memastikan bahwa anak saksi merasa aman dan didukung selama persidangan. Dukungan rehabilitasi juga diperlukan untuk membantu mereka mengelola stres atau trauma yang mungkin timbul akibat partisipasi mereka dalam proses hukum.

Dengan memprioritaskan bimbingan dan dukungan rehabilitasi, sistem peradilan pidana anak menciptakan landasan yang kokoh untuk perlindungan anak yang holistik. Pendekatan ini

bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dari pengalaman mereka, tumbuh dan berkembang positif, dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan rehabilitasi mereka.

i. Reintegrasi Sosial:

Setelah melalui sistem peradilan, upaya harus dilakukan untuk mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam masyarakat dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencegah keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal.

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, melibatkan aspek penting dari reintegrasi sosial. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif dan mendukung perkembangan mereka.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan melibatkan penerapan strategi reintegrasi sosial yang memungkinkan mereka membangun kembali hubungan dengan masyarakat. Ini mencakup program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membantu anak

mengatasi tantangan serta memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif.

Perlindungan bagi anak korban melibatkan dukungan dan layanan yang memfasilitasi reintegrasi sosial mereka. Pemulihan korban melibatkan memberikan akses ke layanan pendukung, konseling, dan bantuan hukum yang membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami kejahatan. Hal ini juga mencakup pendekatan holistik untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental anak korban.

Anak sebagai saksi juga memerlukan perlindungan reintegrasi sosial. Mereka dapat mendapatkan dukungan dalam mengatasi dampak psikologis dari partisipasi mereka dalam proses peradilan, dan penerapan langkah-langkah yang memastikan bahwa mereka dapat kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dengan rasa keamanan dan dukungan.

Dengan menekankan reintegrasi sosial, sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan di mana anak-anak dapat mengatasi stigma, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang positif dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari perannya dalam sistem peradilan pidana, memiliki peluang yang setara untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif.

Perlindungan ini dirancang untuk menghormati hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang positif, meskipun mereka terlibat dalam situasi hukum yang rumit.

Selain dari pada perlindungan yang diberikan kepada korban dalam hal ini anak korban, saksi dalam hal ini saksi korban juga perlu mendapat perlindungan sebab karena saksi dalam hal ini adalah saksi anak yang pada dasarnya adalah anak di bawah umur rawan mendapat ancaman dari pihak yang berkepentingan dari adanya proses peradilan pidana, ancaman ini sering kali membuat saksi anak tidak bebas bersaksi atas apa yang dilihat dan didengar dari suatu tindak pidana oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap saksi anak untuk menjamin saksi anak dan korban anak dapat bersaksi dalam proses peradilan pidana secara bebas dari rasa takut dan ancaman untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak pidana. mengenai perlindungan dan saksi ini diatur di dalam Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sekira kurang lebih ada 16 hak korban dan saksi dalam penelitian ini dimaksudkan kepada anak korban dan saksi anak

Mengingat berbagai kasus tentang maraknya pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan sering terjadi akhir-akhir ini muncul kembali pertanyaan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual dan perkosaan. Terlebih kerugian yang di alami korban pelecehan seksual – perkosaan bukan hanya kerugian secara materiil, tetapi kerugian yang paling membuat korban pelecehan seksual-perkosaan adalah kerugian secara imateriil. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>76</sup>

Oleh karena pelecehan seksual dan perkosaan termasuk ke dalam *extraordinary crime* maka anak korban pelecehan seksual dan perkosaan berhak untuk mendapatkan bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni bantuan medis; dan juga bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Lebih lanjut korban berhak mendapatkan: hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM Berat; hak untuk memperoleh

---

<sup>76</sup> Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2006, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Rajawali Pers., hlm. 5

restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Pemberian perlindungan saksi dan korban dalam hal ini saksi anak dan anak korban bertujuan untuk memberikan rasa aman, bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman kepada anak korban dan anak saksi, supaya anak korban dan anak saksi bebas memberikan keterangan dalam upaya pengungkapan secara menyeluruh tentang ada tidaknya suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transaksional yang telah terorganisasi.

Selain daripada upaya perlindungan saksi dan korban, dalam upaya memberikan perlindungan fisik dan psikis anak korban dan saksi anak, UU juga memberikan peraturan perUndang-undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu juga dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerja sama antara pemerintah, masyarakat

dan juga orang tua.<sup>77</sup> Perlindungan kepada anak adalah kewajiban bersama, bukan hanya orang tua, keluarga, tetangga, guru, masyarakat secara moral etik tetapi perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua secara normatif sebagaimana yang termuat di dalam Bab IV mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 20 – 26 UU Perlindungan Anak.

Becker mengemukakan pendapatnya yang berhubungan dengan rasionalitas hukum pidana, pertama, mengenai kebijakan hukum pidana yang optimal (the optimal criminal justice polisy) berkaitan dengan analisis ongkos dan keuntungan (cost and benefit analysis). Jika cost and benefit analysis ini dihubungkan dengan pidana, Secara singkat setiap penjahat pasti akan menghindari dari kemungkinan di tangkap untuk dilakukan pemidanaan, dalam hal ini akan menekan angka kejahatan.<sup>78</sup> kedua, keputusan individu dalam kaitannya dengan criminal act. Apabila criminal act itu dilakukan oleh orang yang mampu berpikir rasional maka orang tersebut akan menimbang mana antara ongkos dan keuntungan, mengenai perbuatan mana yang mendatangkan keuntungan paling besar sekalipun

---

<sup>77</sup> Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 35.

<sup>78</sup> William L Barnes Jr, “Revenge on Utilitarianism: Renaouncing A Comprehensive economics Theory of Crime and Phunishment”, *Indiana law journal*, Vol. 74, No 627, (1999), dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 246.

harus mengeluarkan ongkos. Dalam hal ini ongkos dipersamakan dengan penderitaan yang harus di terima dengan di jatuhkannya suatu pidana.<sup>79</sup>

Semua orang normal pasti dapat berpikir secara rasional untuk menimbang penderitaan dan keuntungan pidana. beberapa orang memilih menjadi penjahat karena bagi mereka keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana yang dilakukan melebihi penderitaan yang diterima. Untuk mencegah perbuatan pidana maka penderitaan yang ditingkatkan sehingga keuntungan yang semula dianggap lebih besar menjadi lebih kecil dengan penderitaan yang diperbesar. Maka dari itu pemberian ancaman pidana yang besar adalah upaya untuk memberikan tekanan kepada penjahat maupun orang yang berpotensi menjadi penjahat untuk berpikir ulang ketika hendak melakukan perbuatan pidana. Seperti yang disampaikan oleh Gery Becker bahwa manusia itu makhluk yang rasional, jadi apabila sanksi yang di jatuhkan lebih besar dari pada hasil yang di peroleh, penjahat atau calon penjahat akan menghindari tindak pidana tersebut. Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, apabila dilihat dari pendapat Gerry Becker, sudah merupakan tindakan yang tepat.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa.<sup>80</sup> Oleh karena anak-anak adalah aset bangsa maka sangat penting untuk melindungi aset bangsa.

---

<sup>79</sup> D M. Khan, "Social Influence, Social Meaning, and Deterrence", Virginia Law Review, No. 83, dalam Mahrus Ali, Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 246

<sup>80</sup> J.E. Sahetapy dkk, Bunga Rampai Viktimisasi, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hlm. 135

Oleh karena selain negara memenuhi kewajiban untuk memberikan akses dan fasilitas yang baik untuk anak-anak, negara wajib memberikan perlindungan yang maksimal pada anak-anak terutama pada anak-anak korban kejahatan terkhusus korban kejahatan seksual. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual tidak serta merta menghilangkan penderitaan dan rasa traumatis yang dialami korban.<sup>81</sup>

Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan dari Undang-undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. Adapun lembaga yang mempunyai tugas dan berwenang memberikan identitas baru bagi korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PSK, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Secara umum peraturan perUndang-undangan yang memberikan perlindungan bagi anak korban dan saksi anak terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta perubahannya serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak saksi dan korban secara umum tanpa memandang usia, tanpa memandang saksi dan korban

---

<sup>81</sup> Rena Yulia, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 14

adalah anak-anak atau orang dewasa. Sementara UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan secara umum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan saksi anak. Namun tidak secara spesifik mengenai jenis tindak pidananya. Dibanding dengan UU lainnya rupanya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih mengakomodasi perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual, dengan penguatan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual lebih tajam melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berbicara mengenai Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang adanya restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana. Bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang telah menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian dijelaskan bahwa suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban. Hal ini adalah bentuk penyimpangan dari UU SPPA yang

secara tegas dalam Pasal 5 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan nilai keadilan restoratif.

Pemidanaan adalah obat terakhir (ultimum remidium) dan penjamin terakhir serta ujung tombak terakhir yang digunakan sebagai penjamin ketertiban umum. Pemidanaan efektif untuk mencegah perbuatan pidana apabila digunakan secara cermat dan manusiawi akan tetapi pemidanaan akan bertransformasi sebagai ancaman apabila digunakan secara serampangan. Restitusi Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 dibutuhkan sebagai bentuk ancaman bagi pelaku maupun orang yang berpotensi menjadi pelaku dan bentuk perlindungan abstrak konkret kepada anak korban.

Restitusi yang telah diatur pada Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 terlihat hanya untuk memuaskan keinginan dari masyarakat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya atas perbuatannya. Masyarakat merasa bahwa mereka juga ikut mengalami dampak dari perbuatan pelaku tersebut. Akan tetapi korbanlah yang merupakan orang yang paling merasakan dampak dari tindak pidana yang menimpa dirinya. Seharusnya yang menjadi fokus perhatian ialah korban. Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual sejatinya tidak akan merasa puas dengan tuntutan nilai ganti rugi (restitusi) yang tinggi, yang mereka butuh kan ialah bagaimana dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti dahulu kala. Restitusi tidak hanya dibebankan kepada negara tapi juga kepada pelaku untuk mengadakan pemulihan terhadap keadaan korban.

Pemberian restitusi dan restorasi pada korban diharapkan akan menyadarkan pelaku atas perbuatannya. Jadi pelaku diharapkan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan semata-mata bukan karena beratnya sanksi yang harus diterima, akan tetapi juga karena melihat begitu sulit dan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan keadaan korban.

Jadi, sangat penting untuk merinci hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk restitusi, hal ini juga sesuai dengan prinsip dari *restorative justice*, yakni mengembalikan keadaan yang telah dirusak oleh pelaku ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan juga sebagai bentuk penyadaran terhadap pelaku kejahatan seksual.

Meskipun tidak mungkin mengembalikan keadaan korban kejahatan seksual sebagaimana semula, yakni keadaan sebelum adanya kejahatan seksual, dan keadaan semula bahwa tidak mengalami tindak kejahatan seksual tetapi diharapkan perawatan medis, pendampingan psikolog, dan begitu juga psikiater kalau dibutuhkan diharapkan mampu menghidupkan motivasi korban kejahatan seksual untuk hidup kembali sebagaimana kehidupan tampak seperti kehidupan orang normal pada umumnya.

## **B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum**

Pertanggungjawaban menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal psikis yang membawa kepada tiga kemampuan yakni mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya, sadar perbuatannya itu bertentangan dengan pandangan masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat.<sup>82</sup> Pertanggungjawaban anak adalah suatu pertanggungjawaban sebagaimana yang dianut oleh penganut paham determinisme dalam kehendak bebas, yakni bahwa anak tidak mempunyai kehendak bebas oleh karenanya reaksi terhadap kelakuan anak bukan reaksi penderitaan dalam arti retributive tetapi suatu reaksi atau tindakan dalam penertiban masyarakat. Pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan sejumlah aspek yang kompleks, termasuk hukum, psikologi, pendidikan, dan sosial. Sistem peradilan anak diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan anak yang unik dan kompleks, dengan tujuan memastikan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perubahan positif.

Dari segi hukum, pertanggungjawaban anak menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan antara keadilan dan pembimbingan. Aspek-aspek ini tercermin dalam kebijakan hukum yang harus

---

<sup>82</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 120

mempertimbangkan hak-hak anak, memberikan perlindungan privasi, dan memastikan proses peradilan sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Dari perspektif psikologi, pertanggungjawaban anak mencakup pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi perilaku anak. Ini termasuk pertimbangan tentang tingkat kematangan emosional, potensi untuk rehabilitasi, dan dampak pengalaman peradilan terhadap perkembangan psikologis anak.

Aspek pendidikan juga memegang peran kunci. Pertanggungjawaban anak tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya membimbing anak menuju perubahan positif melalui pendidikan. Pemberian kesempatan untuk pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan mendukung reintegrasi anak ke dalam lingkungan pendidikan menjadi bagian integral dari pendekatan ini.

Sementara itu, dimensi sosial mencakup pemahaman terhadap konteks sosial dan lingkungan yang memengaruhi anak. Pertanggungjawaban anak perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi keluarga, akses terhadap sumber daya, dan dukungan masyarakat untuk menciptakan landasan yang mendukung perubahan positif.

Secara holistik, pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan pemahaman

atas berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait, menciptakan landasan yang adil dan peduli untuk membimbing anak-anak menuju perubahan yang positif.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia saat ini mengalami perkembangan dinamika yang signifikan sebab anak-anak Indonesia telah terpapar internet yang sedikit banyaknya telah mempengaruhi kepribadian dan karakteristik anak di masa tumbuh kembang perkembangan anak. Indonesia telah mengambil sikap secara sigap dengan membuat pengaturan hukum pidana bagi anak-anak yang mempunyai hubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Potensi anak menjadi korban dari terjadinya tindak pidana sangat besar, tidak terkecuali bahkan potensi anak melakukan suatu tindak pidana juga kalah besar. Hal ini terjadi karena anak adalah kertas kosong yang apabila diarahkan ke arah yang benar maka anak juga menjadi benar dan baik, sementara itu jika anak tidak diarahkan dengan baik atau bahkan diarahkan ke arah yang salah atau buruh maka anak akan menjadi tidak benar bahkan menjadi jahat.

Selasa, 6 Februari 2024 di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seorang anak J (16) melakukan pembunuhan terhadap 1 keluarga yang beranggotakan lima orang yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan tiga anak-anak yang secara

berurutan berusia W (34), SW (34), RJ (15), VD (10), dan ZA (2) serta melakukan perkosaan terhadap mayat SW dan RJ.<sup>83</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh anak J bukanlah perbuatan pidana biasa melainkan suatu perbuatan pidana luar biasa atau dalam ilmu pengetahuan ilmu pidana dikenal dengan istilah extra ordinary crime, disebut demikian karena perbuatan anak J bukan hanya menghilangkan nyawa satu orang melainkan menghilangkan nyawa lima orang sekaligus. Lebih lanjut perbuatan pidana yang dilakukan anak J dilanjutkan dengan rentetan perbuatan pidana dengan melakukan persetujuan dengan mayat dari korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak J yakni terhadap ibu dan anak yang masing-masing SW (34), RJ (15). Juga mengambil tiga ponsel dan uang tunai para korban senilai Rp363.000

Masyarakat tentu geram, marah, benci dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak J, masyarakat mengharapkan agar anak J dipidana seberat beratnya bahkan kalau perlu dipidana mati mengingat anak J selain melakukan pembunuhan terhadap lima orang sekaligus dan melakukan persetujuan dengan mayat korban, anak J secara bersamaan juga membunuh tiga orang anak yang masing-masing RJ (15), VD (10), dan ZA (2). Anak-anak yang seharusnya dan sepatasnya diberikan perlindungan dari kekerasan dan berhak atas perlindungan tumbuh kembang agar menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan kuat untuk generasi emas Indonesia 2045,

---

<sup>83</sup> Kronologi dan Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Penajam Paser Utara, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/210625565/kronologi-dan-motif-pembunuhan-satu-keluarga-di-penajam-paser-utara?page=all#page2>. Diakses 10 Feb 2024, pukul 15.32 WIB.

tetapi hanya dalam waktu satu malam anak J memupus harapan ketiga tunas bangsa tersebut.

Penegakkan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan pada rasa tanggung jawab kepada pelaku, korban dan masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemberlakuan diversifikasi dilakukan dengan tujuan Restorative Justice selain mengharapkan anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari sanksi pidana formal dengan sedapat mungkin menghindarkan anak dari pemenjaraan juga mengharapkan pemulihan keadaan korban seperti sedia kala.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak ialah mengikuti ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>84</sup>

Anak dapat dijatuhi pemidanaan hanya berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak bisa kita perhatikan pula dalam Bab V mengenai Pidana dan Tindakan Pasal 69 – Pasal 83 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dengan diputuskannya penjalanan pidana ialah hanya untuk anak berusia 14 – 18 Tahun, pemahaman tersebut secara eksplisit dapat kita ketahui dari rumusan

---

<sup>84</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 69 ayat (2), persoalan apakah anak berusia 14 – 18 tahun dapat dikenai tindakan dapat kita jawab apabila kita menganalisis bunyi rumusan Pasal 69 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>85</sup> Arti dari rumusan Pasal tersebut ialah bahwa untuk anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan sebaliknya, apa yang menjadi kebalikannya ialah bahwa tindakan hanya dikenakan untuk anak berusia di bawah 14 tahun, apabila dirumuskan demikian maka anak berusia 14 – 18 tahun hanya dapat dikenai pidana. hal demikian tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-undang. Tindakan dapat dikenakan kepada anak berusia 12 – 18 tahun tetapi untuk pidana hanya diperuntukkan untuk anak berusia 14 – 18 tahun begitu kira-kira maksud pembuat Undang-undang. Berbeda dengan pidana pokok dalam hukum pidana umum/konvensional yang mengancamkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta pidananya, Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur menyimpang dari KUHP, arti menyimpang di sini ialah berarti bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu hukum pidana khusus yang mengatur khusus addresat atau mengatur subjek hukum yang dikategorikan sebagai anak. keberlakuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, berlaku berdasarkan asas yang disebut *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak ialah pidana peringatan, pidana dengan syarat yang kemudian dibagi kembali dalam tiga bentuk yaitu

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 69 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, atau pidana dengan syarat pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara sementara itu untuk pidana tambahannya sendiri terdiri dari dua pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>86</sup>

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis pertanggungjawaban anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum:

a. Usia dan Kematangan Emosional:

Hukum di banyak yurisdiksi mengakui bahwa anak-anak memiliki kematangan emosional yang berbeda pada berbagai tahap perkembangan. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap tingkat kematangan anak harus dimasukkan dalam pertanggungjawaban hukum.

Dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum, penting untuk merenungkan dua aspek kunci: usia dan kematangan emosional. Anak-anak pada dasarnya berbeda dengan orang dewasa dalam hal tingkat kematangan mereka, dan sistem peradilan anak memberikan penekanan khusus pada pemahaman ini.

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bandingkan dengan Pasal 10 KUHP

Pertama-tama, faktor usia berperan sentral dalam penilaian pertanggungjawaban anak. Berbagai yurisdiksi menetapkan batas usia di bawah mana seorang anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemahaman ini tercermin dalam penekanan sistem peradilan anak untuk memberikan perlakuan yang berbeda dan lebih mempertimbangkan tahap perkembangan fisik dan mental anak-anak.

Kedua, kematangan emosional memegang peran penting dalam menganalisis pertanggungjawaban anak. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi, menilai konsekuensi tindakan, atau membuat keputusan yang bijak. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap tingkat kematangan emosional anak menjadi landasan utama dalam menentukan sifat intervensi hukum yang diberikan.

Sistem peradilan anak mendasarkan diri pada prinsip bahwa anak-anak memerlukan pendekatan rehabilitatif dan pembimbingan, bukan hukuman yang bersifat punitif. Pengakuan terhadap kematangan emosional anak menjadi landasan bagi upaya rehabilitasi yang berfokus pada pembentukan perilaku positif dan pengembangan keterampilan yang mendukung reintegrasi sosial.

Dengan mempertimbangkan usia dan kematangan emosional anak, sistem peradilan pidana anak berkomitmen untuk menciptakan

lingkungan hukum yang melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan bagi pertumbuhan serta perubahan positif. Ini adalah landasan yang esensial dalam membangun pendekatan hukum yang adil dan peduli terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Sistem Hukum Pemuda:

Beberapa negara memiliki sistem hukum pemuda yang memberikan perlakuan khusus untuk pelaku kejahatan di bawah usia tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakui bahwa anak-anak membutuhkan perlakuan dan rehabilitasi yang berbeda daripada orang dewasa.

Sistem Hukum Pemuda muncul sebagai sebuah landasan hukum yang menonjol dalam memandang anak yang berkonflik dengan hukum. Menyadari karakteristik unik anak-anak, sistem ini dirancang untuk memberikan perlakuan khusus yang mempertimbangkan tingkat kematangan dan kebutuhan pembimbingan mereka.

Di dalam Sistem Hukum Pemuda, pendekatan rehabilitatif menggantikan pendekatan punitif yang sering diterapkan pada orang dewasa. Sistem ini menekankan pentingnya memberikan anak-anak kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengatasi akar penyebab dari konflik dengan hukum, bukan sekadar memberikan hukuman.

Batas usia yang ditetapkan oleh Sistem Hukum Pemuda menjadi landasan dalam menentukan pertanggungjawaban anak. Di bawah usia tertentu, seorang anak mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mungkin diarahkan menuju program rehabilitasi dan pembimbingan yang lebih sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

Selain itu, Sistem Hukum Pemuda sering kali memberikan penekanan pada privasi anak. Perlindungan identitas menjadi suatu keharusan untuk mencegah stigma sosial yang dapat merugikan masa depan anak. Ini mencerminkan komitmen sistem terhadap keadilan yang menghormati hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap dampak negatif yang dapat timbul.

Penting juga untuk mencatat bahwa dalam Sistem Hukum Pemuda, kolaborasi antara lembaga hukum, lembaga sosial, dan keluarga menjadi penting. Terlibatnya keluarga dan masyarakat membantu memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum menerima dukungan holistik untuk membimbing mereka kembali ke jalur yang positif.

Sistem Hukum Pemuda merupakan pilar dalam upaya menciptakan lingkungan hukum yang berpihak pada kepentingan anak. Dengan fokus pada rehabilitasi dan pembimbingan, sistem ini berusaha memberikan harapan dan peluang bagi anak-anak untuk

mereformasi diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

c. Faktor Sosial dan Ekonomi:

Latar belakang sosial dan ekonomi anak dapat memainkan peran penting dalam analisis pertanggungjawaban. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung atau terpapar pada faktor risiko tertentu mungkin lebih rentan terlibat dalam perilaku berkonflik dengan hukum.

Dalam menganalisis anak yang berkonflik dengan hukum, tidak dapat diabaikan bahwa faktor sosial dan ekonomi memainkan peran krusial dalam membentuk kondisi kehidupan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal sering kali menjadi refleksi dari tantangan yang mereka hadapi dalam lingkungan sosial dan ekonomi mereka.

Faktor sosial, seperti lingkungan keluarga yang kurang mendukung atau kehadiran kekerasan dalam rumah tangga, dapat memberikan tekanan ekstra yang memengaruhi perilaku anak. Terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, perumahan yang tidak stabil, atau ketidakstabilan keluarga dapat menjadi pemicu untuk anak terlibat dalam perilaku berkonflik dengan hukum.

Di samping itu, faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan. Anak-anak dari lapisan masyarakat ekonomi rendah

mungkin lebih rentan terhadap situasi di mana mencari cara alternatif untuk bertahan hidup dapat menjadi pendorong utama terlibatnya mereka dalam tindakan kriminal. Ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat menciptakan lingkungan yang memicu perilaku berisiko.

Sistem peradilan anak yang holistik mengakui perlunya memahami dan mengatasi akar penyebab sosial dan ekonomi dari perilaku delinkuen anak. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada anak serta keluarganya, sehingga dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Menghadapi realitas faktor sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi anak yang berkonflik dengan hukum, penting bagi sistem peradilan untuk melibatkan lembaga sosial dan program rehabilitasi. Upaya bersama antara lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan keluarga menjadi kunci untuk memberikan solusi terhadap masalah yang mendasari perilaku anak dan menciptakan kondisi yang mendukung perubahan positif dalam kehidupan mereka.

d. Pendidikan dan Rehabilitasi:

Memberikan anak-anak peluang untuk pendidikan dan rehabilitasi adalah pendekatan yang sering kali lebih diutamakan

daripada hukuman yang bersifat punitif. Sistem peradilan pemuda biasanya menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pendidikan dan rehabilitasi menjadi poin penting dalam pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan anak menyadari bahwa untuk mencapai perubahan yang positif, membangun fondasi pendidikan dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi adalah kunci.

Pendidikan bukan hanya hak dasar anak, tetapi juga merupakan sarana yang kuat untuk mencegah perilaku kriminal. Membangun keterampilan akademis dan sosial melalui pendidikan membuka pintu menuju alternatif positif bagi anak, memberikan mereka harapan dan kepercayaan diri untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Rehabilitasi, dalam konteks ini, melibatkan upaya yang holistik untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab perilaku berkonflik dengan hukum. Program rehabilitasi sering kali mencakup konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membimbing anak menuju perubahan positif. Melibatkan anak dalam kegiatan rehabilitasi membantu mereka mengenali dampak dari tindakan mereka, serta memberikan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Pendidikan dan rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan individu, tetapi juga pada reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dengan membangun jembatan antara pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan masyarakat, sistem peradilan anak berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam meniti jalan positif.

Perlu diingat bahwa pendekatan ini tidak hanya bersifat punitif; sebaliknya, itu memprioritaskan upaya untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak. Pendidikan dan rehabilitasi menjadi landasan dalam memberikan anak-anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, memberikan mereka alat yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, dan membuka peluang baru yang lebih positif.

e. Perlindungan Masyarakat:

Pada saat yang sama, pertanggungjawaban anak tidak boleh mengabaikan perlindungan masyarakat. Beberapa kasus mungkin memerlukan langkah-langkah keamanan atau pengawasan agar anak tersebut tidak melibatkan diri dalam tindakan kriminal yang lebih serius.

Perlindungan masyarakat adalah aspek yang tak terelakkan dalam pertimbangan anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun fokus utama adalah pada rehabilitasi dan pembimbingan

anak, sistem peradilan anak juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan masyarakat dari potensi risiko yang mungkin timbul.

Perlindungan masyarakat melibatkan langkah-langkah preventif untuk mencegah anak terlibat kembali dalam perilaku berkonflik dengan hukum yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Ini dapat mencakup pembatasan sementara terhadap kebebasan anak, pengawasan yang ketat, atau langkah-langkah lain yang dirancang untuk mengurangi potensi risiko.

Sistem peradilan anak berupaya mencari keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak anak. Meskipun ada kebutuhan untuk melibatkan anak dalam program rehabilitasi, hal itu tidak boleh dilakukan dengan merugikan atau mengabaikan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan prosedur harus dirancang untuk memberikan kepastian bahwa anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum tetap diawasi dan mendapatkan pendampingan yang sesuai.

Selain itu, perlindungan masyarakat juga melibatkan usaha untuk menghilangkan stereotip dan stigma yang mungkin melekat pada anak-anak yang telah melibatkan diri dalam sistem peradilan. Edukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan perubahan positif yang mungkin dialami anak-anak dapat membantu mengurangi ketakutan atau prasangka yang tidak beralasan.

Dengan menekankan pada pendekatan yang seimbang, perlindungan masyarakat diintegrasikan dalam upaya menyeluruh untuk mendukung anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif, sambil tetap memastikan keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat tempat mereka tinggal.

f. Kolaborasi Lembaga:

Kolaborasi antara lembaga hukum, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan keluarga sangat penting untuk memberikan pendekatan terpadu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ini melibatkan upaya bersama untuk memahami dan mengatasi akar penyebab perilaku delinkuennya.

Kolaborasi lembaga merupakan fondasi penting dalam memberikan pendekatan komprehensif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam upaya mengatasi kompleksitas permasalahan yang mendasari perilaku anak, kolaborasi antara berbagai lembaga seperti lembaga hukum, pendidikan, sosial, dan keluarga menjadi esensial.

Lembaga hukum berperan sebagai panggung utama di mana proses peradilan terjadi. Namun, keberhasilan pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi yang erat dengan lembaga pendidikan. Lembaga ini harus bekerja sama untuk memahami tantangan pendidikan yang mungkin

dihadapi anak dan untuk menciptakan solusi yang memadai, termasuk program pendidikan khusus dan dukungan yang sesuai.

Lembaga sosial juga memiliki peran penting, menyediakan sumber daya dan dukungan psikososial yang mungkin diperlukan anak selama dan setelah proses hukum. Kolaborasi dengan lembaga sosial membantu membimbing anak ke dalam program rehabilitasi yang efektif dan membantu mereka mengatasi faktor-faktor lingkungan yang mungkin memengaruhi perilaku delinkuennya.

Kolaborasi dengan keluarga menjadi elemen kunci dalam pendekatan ini. Melibatkan orangtua atau wali dalam proses peradilan dan rehabilitasi dapat menciptakan dukungan yang konsisten di lingkungan anak, yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan perubahan perilaku.

Keberhasilan kolaborasi lembaga tidak hanya terletak pada tingkat kerjasama antara mereka, tetapi juga pada bagaimana informasi dan dukungan saling terintegrasi untuk memberikan solusi yang holistik bagi anak. Dengan merangkul pendekatan ini, sistem peradilan anak dapat menciptakan efek positif yang berkelanjutan dalam membentuk masa depan anak yang lebih baik, yang tak terpisahkan dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang berperan di berbagai bidang kehidupannya.

g. Peran Keluarga:

Keluarga memiliki peran penting dalam membimbing dan mendukung anak-anak mereka. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam proses peradilan dan rehabilitasi dapat membantu membangun lingkungan yang lebih baik bagi anak tersebut.

Peran keluarga menjadi unsur kritis dalam mendukung anak yang berkonflik dengan hukum mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Keluarga bukan hanya sekadar latar belakang sosial anak, tetapi juga pemain kunci dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Pertama-tama, keluarga berfungsi sebagai jaringan pendukung emosional dan moral bagi anak. Dukungan keluarga dapat memberikan kekuatan dan kepercayaan diri pada anak yang mungkin merasa terasing atau terbebani oleh pengalaman peradilan. Komunikasi terbuka dan penerimaan keluarga dapat menciptakan iklim yang mendukung perubahan positif.

Selain itu, peran keluarga dalam membimbing anak melibatkan keterlibatan aktif dalam proses peradilan dan rehabilitasi. Kolaborasi antara keluarga dan lembaga peradilan anak sangat penting. Keterlibatan ini mencakup partisipasi dalam perencanaan program rehabilitasi, pemantauan kemajuan anak, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan potensi anak.

Perlindungan privasi dan keamanan anak juga menjadi tanggung jawab keluarga. Mereka harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di rumah, membantu anak memahami dan mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminalnya. Dengan memberikan dukungan yang konsisten, keluarga dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun perubahan positif.

Namun, peran keluarga bukan tanpa tantangan. Beberapa keluarga mungkin menghadapi tekanan ekonomi, ketidakstabilan, atau masalah lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan dukungan optimal. Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus memberikan dukungan dan sumber daya tambahan untuk membantu keluarga mengatasi hambatan tersebut.

Dalam keseluruhan, peran keluarga bukan hanya tentang mendukung anak selama proses hukum, tetapi juga tentang menjadi mitra yang terlibat dalam membentuk masa depan positif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui keterlibatan yang berkelanjutan, keluarga menjadi kunci penting dalam menyelamatkan dan membimbing anak menuju perubahan yang positif dan penuh harapan.

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus adalah unik, dan pendekatan terhadap pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan

hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai solusi yang paling tepat dan adil bagi semua pihak terlibat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak diarahkan pada prinsip-prinsip khusus yang mengakui hak-hak dan kebutuhan khusus mereka. Pendekatan ini terkait erat dengan pemahaman bahwa anak-anak memiliki tingkat kematangan yang berbeda dengan orang dewasa dan oleh karena itu memerlukan perlakuan hukum yang sesuai. Sistem peradilan pidana anak berfokus pada rehabilitasi dan pembimbingan anak-anak, dengan tujuan utama untuk memastikan perubahan perilaku positif dan reintegrasi sosial.

Pertanggungjawaban pidana anak melibatkan pendekatan yang lebih humanistik dan tidak sekadar hukuman punitif. Hukuman yang diberikan haruslah proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan dapat dimengerti oleh anak. Umumnya, terdapat umur minimal di bawah mana anak dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan sistem peradilan anak memperhatikan tingkat perkembangan anak dalam menjalani proses hukum.

Privasi anak dijaga dengan ketat untuk mencegah stigmatisme dan pengaruh negatif pada masa depan mereka. Anak-anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang melibatkan mereka, termasuk hak mendapatkan bantuan hukum dan akses ke pendidikan yang sesuai.

Alternatif pidana seperti tindakan restitusi, layanan masyarakat, atau program rehabilitasi menjadi fokus utama dalam upaya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka. Dalam konteks ini, keterlibatan keluarga dan komunitas menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi anak.

Proses reintegrasi sosial setelah anak menjalani proses hukum adalah langkah penting. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencegah keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal adalah bagian integral dari pertanggungjawaban pidana anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak berusaha menciptakan landasan hukum yang adil, peduli, dan memperhitungkan karakteristik dan kebutuhan khusus anak dalam rangka mencapai keadilan yang holistik.

Yang perlu untuk diperhatikan adalah jangan sampai memberikan suatu langkah yang salah dalam hal perlindungan yang terkandung dalam aspek pertanggung jawaban pidana bagi anak. Jangan sampai perlindungan dalam aspek pertanggungjawaban pidana membuat anak belajar dari putusan pengadilan yang terburu-buru yang selalu menekankan untuk penghindaran anak dari pemidanaan formal sehingga anak belajar bahwa hukum adalah hal yang sepele, sehingga anak bisa dengan sebebas-bebasnya melakukan hal yang tidak sepatasnya dilakukan, anak perlu belajar bahwa tidak semua yang mereka lakukan mendapat perlindungan dari masyarakat walaupun dilindungi secara hukum, namun apabila perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang sangat dicela maka

hukum tidak bisa melindungi anak dari celaan masyarakat. Hukum tidak bisa mengatur ataupun mencegah celaan dari masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana yang secara materiil patut untuk di cela, hal tersebut juga berlaku bagi anak. Keputusan pengadilan bagi pelaku tindak pidana yang merupakan seorang anak atau secara normatif di sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum harus lah keputusan yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab pula atas korban dan korban anak. Pidana bagi anak bukan pidana yang melindungi secara sempit tetapi perlindungan secara luas yang mencakup aspek suatu keputusan yang terbaik bagi anak.

Apa benar anak-anak menjadi satu satu nya pelaku tindak pidana tidak seorang pun berhak untuk mencela sebab terjerumusnya anak ke dalam tindak tindak yang diancam dengan pidana menunjukkan bahwa kita semua gagal untuk mendidik dan membesarkan anak, dan apabila kita mau merenungkan, kita semua sebagai oarang dewasa lah yang dapat dinilai sebagai pelaku karena telah gagal mendidik dan membesarkan anak sampai-sampai anak harus melakukan tindakan yang diancam dengan pidana untuk mencari kesenangan atas hak-hak anak yang tidak terpenuhi oleh kita sebagai orang dewasa.

**C. Bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kepada anak.**

Pertanggungjawaban terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak biasanya ditangani melalui sistem peradilan pidana

yang berlaku untuk orang dewasa. Berbeda dengan pandangan determinisme pada kehendak bebas anak, orang dewasa dianggap memiliki suatu kehendak bebas dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, konsekuensi daripada anggapan bahwa orang dewasa memiliki kehendak bebas ialah bahwa kehendak bebas pada orang dewasa linear dengan pandangan kehendak bebas penganut kaum indeterminisme. Penanganan kasus orang dewasa yang melakukan tindak pidana mempertimbangkan pula sanksi hukum yang sesuai dengan seriusnya tindakan kejahatan dan dampaknya terhadap anak yang menjadi korban, hal ini berkesesuaian dengan asas proporsional bahwa sanksi yang diberikan disesuaikan dengan kerugian korban dan celaan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk menilai seriusnya tindakan kejahatan dan merumuskan sanksi hukum yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya pada anak yang menjadi korban.

Sanksi hukum yang diterapkan biasanya mencerminkan tingkat kejahatan dan dapat mencakup penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan serius terhadap dampak psikologis, fisik, dan emosional yang dialami anak menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku untuk orang dewasa adalah sistem hukum pidana umum yang sumber hukumnya berdasarkan KUHP dan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mana pidana yang dijatuhkan untuk orang yang melanggar hukum pidana materiil dalam

KUHP diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sementara itu pidana tambahan yang dikenakan ialah berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>87</sup>

Selain itu, proses peradilan harus memastikan perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban, termasuk hak mereka untuk mendapatkan keadilan, keamanan, dan pemulihan. Sistem peradilan pidana dewasa juga harus memberikan ruang bagi keterlibatan anak dalam proses peradilan, memberikan mereka kesempatan untuk diakui sebagai korban yang memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Pentingnya pertanggungjawaban hukum ini tidak hanya terbatas pada sanksi punitif terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana pada anak semata, melainkan juga pada upaya memulihkan dan membimbing anak ke dalam proses pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kolaborasi antara sistem peradilan, lembaga sosial, dan psikolog dapat membantu memastikan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak mencakup upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 10 KUHP

Dengan demikian, sistem peradilan pidana dewasa, dalam menangani kasus tindak pidana terhadap anak, berada di garis depan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan, dan memberikan harapan bagi anak-anak yang menjadi korban agar dapat memulihkan diri dari dampak traumatis yang mereka alami.

Berikut adalah beberapa aspek terkait pertanggungjawaban terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak:

a. Sistem Peradilan Pidana Orang Dewasa:

Kasus tindak pidana terhadap anak oleh orang dewasa umumnya ditangani dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk orang dewasa. Prosedur dan sanksi hukum dalam sistem ini dapat mencakup penahanan, denda, atau hukuman pidana yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak diakui sebagai bagian penting dari Sistem Peradilan Pidana Orang Dewasa. Dalam konteks ini, aspek-aspek sistem peradilan pidana dewasa menjadi pondasi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak yang menjadi korban

Pertama-tama, Sistem Peradilan Pidana Orang Dewasa menetapkan standar hukum yang menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Sanksi tersebut mencakup hukuman penjara, denda,

atau kombinasi dari keduanya, sesuai dengan tingkat seriusnya kejahatan yang dilakukan.

Aspek lain dari sistem ini melibatkan proses peradilan yang adil dan transparan. Hak-hak pelaku, termasuk hak untuk membela diri, dijamin, sementara hak-hak anak yang menjadi korban, seperti hak untuk diakui, didengar, dan dilindungi, juga mendapat perhatian serius. Proses ini harus mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional pada anak, menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan perkembangan mereka.

Perlindungan privasi anak adalah aspek lain yang diperhatikan dalam Sistem Peradilan Pidana Orang Dewasa. Privasi anak sebagai korban harus dijaga dengan ketat untuk menghindari stigmatisasi dan efek negatif lainnya yang dapat timbul. Hal ini berarti pembatasan dalam penyampaian informasi terkait kasus tersebut, serta perlindungan terhadap identitas anak.

Selanjutnya, kolaborasi dengan lembaga sosial, psikolog, dan pendidikan menjadi bagian integral dari sistem ini. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa pemulihan anak dan mencegah tindakan serupa di masa depan menjadi fokus utama.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Sistem Peradilan Pidana Orang Dewasa berupaya menciptakan pendekatan yang seimbang antara keadilan, pertanggungjawaban, dan rehabilitasi. Ini mencerminkan tanggung jawab sistem hukum untuk menjaga keamanan dan keadilan, sambil memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap mereka.

b. Undang-undang Perlindungan Anak:

Banyak negara memiliki Undang-undang perlindungan anak yang khusus menangani tindak pidana terhadap anak. Undang-undang ini mungkin memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengejar dan mengadili pelaku kejahatan terhadap anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak terikat oleh aspek-aspek Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang krusial dalam menangani kasus-kasus kekerasan atau tindak pidana yang melibatkan anak-anak, menetapkan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka.

Pertama-tama, Undang-undang Perlindungan Anak menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mengejar dan mengadili pelaku tindak pidana terhadap anak. Ini mencakup pengakuan seriusnya kejahatan dan penetapan sanksi pidana yang sesuai dengan

tingkat pelanggaran, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak anak.

Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak menjamin hak-hak anak yang menjadi korban. Hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk diakui sebagai korban, dan hak untuk mendapat pemulihan menjadi poin-poin utama yang diperhatikan dalam proses peradilan. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati hak-hak anak sepanjang proses hukum.

Perlindungan privasi anak juga menjadi fokus Undang-undang Perlindungan Anak. Identitas anak sebagai korban harus dijaga dengan ketat untuk mencegah stigmatisme atau pengungkapan informasi yang dapat merugikan mereka. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami anak sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.

Pentingnya Undang-undang Perlindungan Anak juga terletak pada pemberian wewenang dan sumber daya kepada lembaga dan organisasi untuk bekerja sama secara efektif. Kolaborasi antara lembaga hukum, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan holistik untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak yang menjadi korban.

Dalam hal pertanggungjawaban orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak, pelaku akan dijerat dengan UU perlindungan anak sebagaimana telah diundangkan dengan perubahan-perubahannya yang terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 D, 76 E diadakan suatu perubahan kriteria pelaku dan tambahan ancaman pidana dari yang sebelumnya ada di Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai tambahan ancaman pidana yang ada dalam perpu No. 1 tahun 2016 yakni berupa ancaman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.<sup>88</sup> Terhadap pelaku juga diancam dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.<sup>89</sup> Sebagaimana suatu tindak pidana yang memenuhi rumusan Pasal 76 D berupa pengulangan tindak pidana dan apabila tindakan pelaku disertai keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 81 ayat (5) terhadap pelaku dikenai tindakan berupa kebiri kima dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>90</sup> perubahan dalam perpu No. 1 tahun 2016 juga mengatur kriteria pelaku yang dapat ditambah

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 81 ayat (5) perpu No. 1 tahun 2016

<sup>89</sup> Lihat Pasal 81 ayat (6) perpu No. 1 tahun 2016

<sup>90</sup> Lihat Pasal 81 ayat (7) perpu No. 1 tahun 2016

1/3 ancaman pidana yakni orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama.<sup>91</sup>

Dengan mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak menjadi lebih dari sekadar penegakan hukum. Ini menjadi instrumen yang memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum diarahkan pada perlindungan dan pemulihan hak-hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak anak yang adil dan setara.

c. Hukuman yang Diberikan Sesuai dengan Kejahatan:

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak akan bervariasi tergantung pada seriusnya kejahatan tersebut. Hukuman dapat mencakup penjara, hukuman denda, atau sanksi lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak melibatkan penerapan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Aspek ini menyoroti prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, di mana sanksi hukum mencerminkan seriusnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak.

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 81 (3) dibandingkan dengan Pasal 82 (3) perpu No. 1 tahun 2016

Hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan mencakup berbagai tingkatan, tergantung pada seriusnya dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau eksploitasi anak, hukuman dapat mencakup hukuman penjara yang dapat bervariasi durasinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Selain hukuman penjara, denda mungkin juga dikenakan sebagai bentuk sanksi finansial. Besarnya denda dapat ditentukan oleh hukum yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku, tetapi tetap mencerminkan seriusnya tindakan pidana yang merugikan anak.

Pentingnya mengaitkan hukuman dengan seriusnya kejahatan diartikulasikan dalam tujuan sistem peradilan pidana, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memastikan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan memainkan peran kunci dalam menentukan hukuman yang paling sesuai dengan kasus tertentu, dengan mempertimbangkan bukti yang ada dan dampak tindakan terhadap korban anak.

Namun, penting juga untuk mengingat bahwa selain hukuman punitif, sistem peradilan pidana juga harus mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan perawatan dan bimbingan yang diperlukan dapat membantu mencegah

tindakan kriminal di masa depan dan membimbing mereka menuju perubahan perilaku positif.

Dengan demikian, aspek hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan tidak hanya mencerminkan pembalasan atas tindakan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan efek pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban.

d. Perlindungan Hak Korban:

Sistem peradilan pidana memastikan perlindungan hak korban, termasuk hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Ini dapat mencakup hak untuk mendapatkan informasi, partisipasi dalam proses hukum, dan hak atas rehabilitasi atau ganti rugi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak mencakup aspek penting yaitu perlindungan hak korban. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana berusaha memastikan bahwa anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan penuh terhadap hak-haknya sepanjang proses peradilan.

Perlindungan hak korban melibatkan sejumlah aspek kritis. Pertama, anak yang menjadi korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Ini mencakup hak untuk diakui sebagai

korban, mendapatkan informasi yang relevan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan agar suara mereka didengar.

Hak atas keamanan dan perlindungan juga menjadi perhatian utama. Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk merasa aman selama proses peradilan dan setelahnya. Mekanisme perlindungan harus diterapkan untuk mencegah potensi ancaman atau intimidasi terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Selanjutnya, hak anak terhadap privasi dan rahasia harus dijaga dengan ketat. Identitas anak sebagai korban harus dilindungi untuk menghindari stigmatisme atau pengungkapan informasi yang dapat membahayakan mereka. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan anak dari dampak traumatis yang mungkin timbul.

Pentingnya memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban juga tercermin dalam hak mereka atas pemulihan. Dalam hal ini, perlindungan hak korban mencakup akses anak terhadap layanan pendukung, konseling, dan rehabilitasi yang sesuai untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dari tindakan kejahatan yang mereka alami.

Dengan mengutamakan perlindungan hak korban, sistem peradilan pidana berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan hukum dengan kesejahteraan dan pemulihan anak-anak yang

menjadi korban tindak pidana. Hal ini menciptakan landasan yang adil dan peduli, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga melibatkan aspek kemanusiaan untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak-anak dalam proses peradilan pidana.

e. Pendekatan Holistik:

Beberapa yurisdiksi mungkin mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan berbagai lembaga dan organisasi, termasuk layanan sosial dan psikologis, untuk mendukung anak yang menjadi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan pertanggungjawaban yang pantas.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai dimensi dan aspek. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan anak sebagai korban, serta upaya untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan.

Aspek pertama dari pendekatan holistik ini adalah penilaian seriusnya kejahatan dan penerapan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan keamanan masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan rehabilitasi sebagai tujuan yang mendukung perubahan positif.

Pendekatan holistik juga mencakup perlindungan hak korban anak, yang melibatkan aspek keamanan, privasi, dan pemulihan. Sistem peradilan harus memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan penuh terhadap segala potensi ancaman atau stigmatisme yang mungkin muncul selama dan setelah proses peradilan.

Selain itu, aspek rehabilitatif menjadi fokus penting. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan perawatan, pembimbingan, dan program rehabilitasi yang sesuai adalah bagian integral dari pendekatan ini. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab perilaku kriminal, mencegah kambuhnya tindakan serupa, dan membimbing pelaku menuju reintegrasi positif ke dalam masyarakat.

Pendekatan holistik juga mengakui peran keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial dalam mendukung anak yang menjadi korban dan membantu pelaku dalam proses rehabilitasi mereka. Kolaborasi antar lembaga ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dan perubahan perilaku.

Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, pendekatan holistik menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggapi tindak pidana terhadap anak oleh orang dewasa. Ini bukan hanya tentang memberikan hukuman yang

pantas, tetapi juga tentang membangun jalan menuju pemulihan dan pencegahan yang efektif, menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif.

f. Pencegahan dan Pendidikan:

Selain pertanggungjawaban hukum, ada upaya untuk mencegah tindak pidana terhadap anak melalui pendidikan dan kampanye pencegahan. Ini dapat mencakup program-program edukasi tentang hak anak, kekerasan terhadap anak, dan cara melaporkan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak melibatkan pendekatan yang mencakup aspek pencegahan dan pendidikan sebagai komponen penting. Selain menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai, sistem peradilan pidana memandang penting untuk mencegah tindakan kriminal serupa di masa depan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Aspek pencegahan tindak pidana terhadap anak melibatkan berbagai strategi. Edukasi publik menjadi instrumen utama dalam memberikan kesadaran akan konsekuensi serius dari tindakan tersebut, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi anak-anak. Program pencegahan juga dapat melibatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, sekolah, dan organisasi

masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.


Pendidikan memainkan peran kunci dalam pendekatan ini. Program edukasi yang komprehensif tidak hanya menasar orang dewasa tentang dampak tindakan kriminal terhadap anak, tetapi juga menasar anak-anak untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan kejahatan. Sekolah menjadi platform penting untuk membentuk kesadaran dan nilai-nilai etika, yang dapat membantu mengubah norma-norma sosial dan mencegah kekerasan terhadap anak.

Selain itu, pendekatan pencegahan dan pendidikan ini juga melibatkan rehabilitasi dan pembimbingan pelaku tindak pidana. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti program-program rehabilitasi, mengatasi akar penyebab perilaku kriminal, dan memahami dampaknya dapat membantu mengurangi risiko tindakan serupa di masa depan.

Pentingnya aspek pencegahan dan pendidikan bukan hanya dalam mencegah kejahatan, tetapi juga dalam membentuk budaya yang mendukung hak-hak anak. Dengan mendorong kesadaran dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, pendekatan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang peduli, proaktif, dan bersama-sama bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana.

Penting untuk diingat bahwa sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku menciptakan keadilan, mendukung pemulihan anak, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga dan organisasi yang berfokus pada perlindungan anak dapat memperkuat pendekatan holistik untuk menangani kasus semacam ini.

Perbuatan cabul, perkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan adalah hal yang hampir tidak ter maafkan apabila tindakan tersebut sampai terjadi kepada anak. Mengambil satu pepatah “butuh sekampung untuk membesarkan anak”. Seorang anak bisa hancur apabila satu kampung acuh tak acuh. Tidak peduli kita terhadap anak, tidak peduli kita terhadap lingkungan di sekitar anak yang menjadi titik celah kegagalan kita mendidik dan membesarkan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang peneliti paparkan, maka peneliti menarik kesimpulan

1. Bahwa memang permasalahan anak yang mempunyai hubungan atau berinteraksi dengan adanya suatu tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang lebih dari seluruh aspek dalam bernegara, sebab anak adalah aset bangsa yang menentukan arah mana Indonesia ke depan, entah arah yang lebih baik atau sebaliknya. Terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi, negara telah berupaya maksimal untuk mengadakan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal selanjutnya yang menjadi persoalan adalah implementasi pelaksanaan perlindungan anak dari sudut praktik kenyataan (*inconreto*) dilaksanakan secara efektif dan efisien memerlukan penelitian lebih lanjut dan mengenai akses anak mendapat suatu perlindungan juga memerlukan penelitian lebih lanjut dan perlu penilaian secara kontinu.
2. Bahwa di dalam pertanggungjawaban pidana anak terkandung pula perlindungan bagi anak agak tidak mendapat pembalasan yang memberikan penderitaan. Bahwa secara hukum normatif atau hukum

positif negara membatasi pemidanaan anak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara itu pun jarang sekali anak yang mendapatkan vonis pidana maksimal bagi anak. Corak perlindungan di dalam pertanggungjawaban pidana anak yang sangat jelas terletak di suatu program yang dinamakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam praktik pemidanaan anak menggunakan sistem khusus bagi anak, hukum materiel untuk orang dewasa berlaku pula untuk anak dengan penentuan ancaman pidana yang dikhususkan bagi anak dan sistem peradilan pidana anak mempunyai hukum acara pidananya sendiri yang khusus bagi anak atau disebut dengan hukum acara pidana di luar kodifikasi. Adapun pemidanaan anak dimaksudkan untuk memperbaiki anak dan memberikan pendidikan bagi anak agar anak menjadi manusia yang lebih baik setelah anak menyelesaikan pidana yang telah dijalani.

3. Selanjutnya bagi orang dewasa pelaku tindak pidana terhadap anak pertanggungjawaban pidana yang diberikan ialah berdasarkan sistem peradilan pidana umum. Suatu sistem pidana yang berlaku untuk orang dewasa dan yang menjadi subjek hukum dari hukum positif. Bahwa pemidanaan bagi orang tua yang melakukan tindak pidana

yang memenuhi kriteria tertentu di pidana dengan pidana maksimal ditambah sepertiga ancaman pidana maksimal.

Terakhir bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Butuh satu kampung untuk mendidik seorang anak, dalam konteks bernegara maka butuh satu negara untuk mendidik seorang anak, keberhasilan mendidik anak adalah keberhasilan negara, dan kegagalan mendidik anak adalah kegagalan negara dan semua yang menjadi bagian dari negara tersebut.

## **B. Saran**

Saran yang peneliti ajukan dari penelitian ini adalah

1. Kepada masyarakat agar menyadari bahwa anak orang lain adalah anak kita, kita harus menjaga dan mendidik anak orang lain selayaknya kita menjaga dan mendidik anak. Bahwa untuk memberikan kasih sayang kepada anak orang lain selayaknya memberikan kasih sayang kepada anak sendiri. Anak adalah tanggung jawab bersama oleh karena itu harus di tumbuhkan suatu keyakinan bahwa kepedulian menjaga dan melindungi anak anak adalah wajib untuk semua anak tanpa membedakan anak.
2. Kepada Lembaga legislasi dan para legislator untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi Upaya perlindungan dan upaya

perbaikan pada sistem peradilan pidana anak dengan melakukan tinjauan ulang terhadap usia anak, agar dapat mengingat mempertimbangkan bahwa banyaknya kasus anak yang terlibat melakukan tindakan kriminal yang sangat mengganggu ketertiban Masyarakat, jangan sampai anak merasa akan terlepas dari jerat hukum karena usia mereka yang masih anak-anak, sehingga anak-anak menjadi meremehkan hukum dan berlaku sebeb-bebasnya. Jangan sampai anak belajar bahwa hukum adalah hal yang sepele, tindakan anak yang tercela yang dilakukan hanya sekedar untuk bercanda mencari kesenangan boleh jadi membuat hancur kehidupan satu keluarga, membuat membunuh tunas tunas bangsa yang juga berhak untuk bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut tidak boleh terjadi dan oleh sebab itu perlu tinjauan ulang dalam pengambilan kebijakan publik maupun kebijakan dalam hukum pidana dengan suatu kebijakan yang penuh tanggung jawab serta memperhatikan korban dan tata masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan baik orang dewasa termasuk pula anak. Bahwa jangan menunggu sampai banyak korban berjatuhan untuk membuat suatu kebijakan, justru kebijakan pidana lah yang seharusnya mencegah jatuhnya banyak korban dari tindak pidana yang tidak manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

*Q.S Al Kahfi ayat 46*

*Q.S Al-furqon Ayat 74*

*Q.S At-Taghobun Ayat 14*

*Q.S At-Taghobun Ayat 15*

*Q.S Al-Isra' ayat 31*

### B. Buku

Chazawi, Adami. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, (2006), *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Rajawali Pers.,

Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Farid, A.Z. Abidin. (2007). *Hukum Pidana 1* (2nd ed.). Bumi Aksara. Jakarta

Farid, Mohammad. 2006. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yayasan Setara, Yogyakarta.

Gultom Maidin, (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi (1986), *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung

Hamzah, Andi (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika .Jakarta

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Hiariej, Eddy. O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta

Hidayatullah, Agus et al. (2013), *Alwasim Al Qur'an Terjemahan Kode, Transliterasi Per kata, Terjemahan Per kata*, Citra Bagus Segara, Bekasi

Huda, Chairul. (2016). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak* . Nuansa Cendekia. Bandung.
- J.E.Sahetapy et al, (1995), *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung
- Lamintang P.A.F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* . PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Machali, Imam. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif* , Pustaka An Nur STIQ An Nur Yogyakarta, Yogyakarta
- Mansur, Didik M Arif dan Elisatris Gultom. (2006), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia – Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Bandung
- Marlina. (2012), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2. PT Refika Aditama. Medan
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017), *Penelitian hukum*, Prenadamedia Kencana, Surabaya
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S, (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Moeljatno. (2018a). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Moeljatno. (2018b). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta
- Rena Yulia, (2010) *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, , Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rusianto, Agus, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- Saleh, Roeslan. (1986). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (2nd ed.). Ghalia Indonesia . Jakarta
- Sholeh Soeaidy, & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak* . CV Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta
- Soekanto, Soejono, & Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sudarto, (2018), *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed methods)* (2nd ed., Vol. 10). Alfabeta. Bandung

Waluyo, Bambang. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. PT RajaGrafindo Persada. Depok

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta,

Zulfa, Eva Achjani, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung. Bandung

### **C. Peraturan PerUndang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

### **D. Jurnal**

Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

Saptaningrum, Lathifah Azhar, 2022, The Application of Restorative Justice Against the Protection of Children in Conflict with the Law From the Viewpoint of Utilitarianism Theory, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No. 2

Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.

Sumiadi, S., Rasyid, L. M., & Asmara, R. (2017). RESTORATIVE JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 45. <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>

#### E. Internet

Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>.

Arti Kata Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

Kronologi dan Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Penajam Paser Utara, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/210625565/kronologi-dan-motif-pembunuhan-satu-keluarga-di-penajam-paser-utara?page=all#page2>.

Hadits Bukhari Nomor 4945 dari <https://ilmuislam.id/hadits/13364/hadits-bukhari-nomor-4945>